

FIQH INDONESIA: TRANSFORMASI DAN SINKRONISASI Fiqh WASIAT DAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Abu Syhabudin*

Abstrak

Compilation of Islamic Law (CIL) on the testament and grant it describes the source material of Fiqh. In particular testament and grant are discussed in Fiqh. The Fiqh of testament and grants with CIL there are similarities and differences. In the Fiqh, testament and grant the discussion based on the theory of knowledge, while the discussion CIL has been transformed into chapters, chapter and verse, these changes are shaped like laws and regulations (qanûn). Articles in CIL about testament and grant suspected to be the transformation of Fiqh as a result of diligence Indonesian clerics. However, there are several chapters and verses in CIL are not in synchronous (as appropriate) with the Fiqh. This study aims to examine the transformation of matter Fiqh on the testament and grant to the material provisions contained in CIL, analyzing synchronization between CIL materials with Fiqh, knowing synchronization CIL with the legal system in Indonesia, knowing the shape transformation on the testament and grant to the articles in CIL, and analyzing the Indonesian scholars diligence in transforming the material in the articles of CIL: age 21 years, a testament to the heirs, grant one-third property, and the calculation of the grant from parents to children as inheritance. Based on the results of research conducted by the authors, it can be concluded that: 1) The articles contained in CIL about testament and grants is the transformation of Fiqh. 2) There is synchronization between the material articles of testament and grants in CIL with Fiqh and legal system in Indonesia. 3) There are two forms of transformation, namely a) The textual transformation that comes from the book of Fiqh. b) Transformation contextual sourced from Indonesian diligence scholars, including: provision of age 21 years, a testament to the heirs, grant one-third, and the calculation of the grant as a legacy.

Key Word: *Fiqh, Transformasi, Sinkronisasi, Wasiat, Hibah*

A. Latar Belakang Masalah

Kompilasi Hukum Islam bab wasiat dan hibah apabila dilihat dari isinya menggambarkan bahannya dari sumber Fiqh. Dalam Fiqh dibahas tentang wasiat dan hibah secara khusus. Antara isi KHI tentang wasiat dan hibah dengan Fiqh terdapat persamaan-persamaan. Jika dilihat dalam Fiqh wasiat dan hibah pembahasannya berdasarkan teori ilmu, sedangkan dalam KHI pembahasannya sudah berubah bentuk menjadi bab, pasal dan ayat, perubahan ini berbentuk seperti perundang-perundangan (*qanûn*). Bentuk

seperti ini dikenal dengan istilah *transformasi*.¹

Transformasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *transform* (dalam bentuk kata benda) yang berarti perubahan atau pergantian bentuk.² Istilah transformasi yang tadinya digunakan dalam perubahan bentuk kebendaan, maka dalam penelitian

* Dosen UIN Bandung Dpk. Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka, jabatan struktural: Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka

¹Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet. ke-2, hlm. 24.

²John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), cet. ke-26, hlm. 601.

ini dipergunakan perubahan bentuk dari Fiqh menjadi bentuk perundang-undangan. Yaitu bahwa transformasi merupakan perpindahan dan perubahan bentuk yang tadinya teori ilmu menjadi bab, pasal dan ayat atau dalam bentuk perundang-undangan (*qanûn*).

Penjelasan umum KHI nomor 3 mengatakan: Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan Perwakafan. Berdasarkan surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i³. Kitab-kitab tersebut dalam penelitian ini ditelusuri akan kesesuaian antara apa yang terdapat dalam 13⁴ kitab dengan isi KHI tentang wasiat dan hibah. Terdapat persamaan-persamaan, namun di samping terdapat persamaan terdapat pula hal-hal perbedaan. Di antaranya dalam bab V tentang wasiat pasal 194 ayat 1 berbunyi: orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

³*Ibid.* hlm. 97.

⁴Dirjen Bimbaga Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1993/ 1994), hlm. 129-130. Tiga belas kitab itu diantaranya adalah *Al-Bajuriy, Fath al-Mu'in, Syarqawy 'alâ al-Tahrîr, Qalyubi Mahaly, Fath al-Wahab dan Syarahnya,, Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Qawân Sayyid bin Yahya, Qawânin asy-Syar'iyat li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsury fi al-Farâid, Bugiyat al-Musyarsyidîn, Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah, Mughni al-Muhtaj.*

Pada pasal 194 ayat 1 di atas terdapat kata orang yang telah beumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Sedangkan dalam Fiqh syarat bagi yang berwasiat adalah *bâligh*. Menurut madzhab Syafi'i, *bâligh* itu usia 15 tahun atau sudah keluar seperma. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa dalam KHI ketentuan usia tertulis 21 tahun? Berikutnya masih bab V pasal 195 berbunyi: wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Sedangkan dalam sabda Rasulullah ﷺ ditegaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشَ ، عَنْ شُرْحِبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ . رواه ابوداودالترمذي ابن ماجه النساء احمد

Abdul Wahab bin Najdah telah memberitakan hadits pada kami, Ibnu Abbasy telah memberitakan hadits pada kami, dari Syurahbil bin Muslim, aku telah mendengar Abu Amamah, aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan pemberian itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris".⁵ Hadits Riwayat Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ahmad.

Selanjutnya dalam bab VI tentang hibah pasal 210 ayat 1 berbunyi: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya

⁵Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijtany, *Sunan Abî Dâwud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M), juz ke-2, hlm. 5. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Turmudzi, Ibnu Majahlm. Dan dari jalur riwayat yang lain Ahmad dan Nasa'i meriwayatkan dari jalur 'Amr bin Kharijah. Dalam *Maktabat al-Syamilat* hadits nomor 2872 dan dalam *Jawâmi' al-Kalîm* hadits nomor 2870/ 2490.

paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Pada bab, pasal dan ayat di atas tentang hibah disamping terdapat ketentuan usia 21 tahun juga terdapat batasan menghibahkan harta tidak lebih dari 1/3. Ketentuan sepertiga tentang hibah dalam beberapa kitab Fiqh tentang hibah tidak ditemukan. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu yang ada adalah wasiat. Pada bab VI bab VI pasal 211 berbunyi: Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kalimat di atas memberikan pengertian tidak jelas antara warisan dengan hibah. Warisan didapatkan ahli waris dari pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan hibah bisa didapatkan ahli waris ketika pewaris masih hidup. Dalam pasal ini perlu adanya penjelasan tentang perhitungan hibah. Apakah semua pemberian dari orang tua pada anaknya dari sejak lahir hingga dewasa itu dapat diperhitungkan sebagai hibah? atau hibah itu semata-mata pemberian dari orang tua pada anaknya sebatas ucapan (*shighât*) orang tua pada ahli waris baik lisan maupun tulisan? pada pasal ini belum ada penjelasan pasti, sehingga kalau tidak ada penjelasan akan muncul berbagai penafsiran yang bermacam-macam. Sehingga pada akhirnya akan muncul penafsiran sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Memperhatikan beberapa problem di atas berkenaan dengan pasal-pasal dalam KHI tentang wasiat dan hibah. Dimungkinkan bahwa KHI tentang wasiat dan hibah merupakan transformasi dari Fiqh. Akan tetapi masih terdapat beberapa pasal dan ayat yang tidak sinkron dengan Fiqh.

Mengingat dalam pembentukan perundang-undangan hukum di Indonesia ada kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata (BW) dan Hukum Adat. Bangsa Indonesia termasuk masyarakat majemuk yang dalam cara pengambilan sumber hukumnya beraneka ragam. Hal ini terjadi sudah berlangsung berabad-abad. Warisan hukum Islam yang dibawa para ulama Islam ke Indonesia, warisan hukum adat dari nenek moyang bangsa Indonesia dan warisan hukum BW yang dibawa penjajah Belanda. Sehingga pembentukan hukum di Indonesia tidak dapat diklaim murni dari salah satu sumber hukum saja.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai esensi Fiqh Indonesia khususnya yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Selain itu akan dikaji pula bagaimana pola transformasi Fiqh Wasiat dan Hibah ke dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? Bagaimana bentuk transformasi Fiqh Wasiat dan Hibah ke dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? Bagaimana sinkronisasi antara materi pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Fiqh dan sistem Hukum yang ada di Indonesia? dan bagaimana Ijtihad Ulama Indonesia dalam mentransformasikan materi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan: usia 21 tahun, wasiat kepada ahli waris, banyaknya 1/3 dalam hibah dan perhitungan hibah kepada anak sebagai warisan?

B. Esensi Fiqh Indonesia

Fiqh lahir berkaitan erat dengan interaksi dan fakta kehidupan yang ada di

⁶Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), cet. ke-2, hlm. 7-9.

masyarakat sekitarnya. Ulama sebagai perumus mengadaftasikan antara teks yang tersurat maupun tersirat dalam dalil dengan kontekstual yang ada di masyarakat. Sehingga melahirkan beraneka ragam Fiqh sebagai bentuk pemikiran ulama. Keanekaragaman Fiqh sebagai buah pemikiran para ulama. Terkadang dinisbahkan pada nama ualma pemikirnya. Seperti Fiqh Abu Hanifah (w. 150H), Fiqh Malik bin Anas (w. 179H), Fiqh Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204H) dan Fiqh Ahmad bin Hanbal (241H). Terkadang pula dinisbahkan pada tempat wilayah kemunculannya, seperti Fiqh Irak, Fiqh Madinah, Fiqh Syam dan Fiqh Maghrib. Serta keahlian disiplin ilmu, seperti *Fiqh ahl al-ra'yi* dan *Fiqh ahli al-hadits*.⁷

Di Indonesia sejak penyebaran Islam pertama kalinya yang dibawa oleh para ulama. Tidak lepas dari pengaruh madzhab Fiqh pemikiran para ulama. Bukan hanya dari pemikiran para ulama sebelumnya. Akan tetapi juga bermunculan pemikiran ulama Indonesia. Di antaranya, Syekh Abdurrauf Singkel (1643-1693M), Syaikh Arsyad al-Banjari, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabau, Syekh Nawawi Banten (1230H/1813M-1314H/1897M), KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947M), KH. Ahmad Dahlan dan lain sebagainya.⁸

Lahirnya pemikiran Fiqh di Indonesia berkesinambungan dari generasi ke generasi. Tidak hanya nisbah Fiqh pada nama ulama pemikirnya. Akan tetapi juga dinisbahkan pada organisasi yang membidani lahirnya Fiqh sebagai hasil

konsensus ijma' kelompok organisasi tertentu. Seperti Fiqh NU, Fiqh Muhammadiyah, Fiqh Persis, dan Fiqh fatwa-fatwa MUI. Tidak lepas dari kemunculan Fiqh di Indonesia. Muncul pula pemikiran Fiqh kontemporer yang ikut memberi andil besar pada madzhab Fiqh Indonesia yaitu T.M. Hasbi al-Shiddiqie (1905-1975), Hazairin (1906-1975), Ibrahim Hosein, Munawir Syadzali (1925-...), KH. Sahal Mahfudz (1937-...) dan KH. Ali Yafie (1923-...), Masdar F. Mas'udi (1954-...).⁹

Kemunculan pemikiran tentang Fiqh yang dihasilkan oleh para ualama Indonesia sangat penting. Terutama Fiqh yang bernuansa ke Indonesiaan. Itupun tidak berarti merubah nomenklatur Fiqh yang sudah dinashkan, baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Fiqh yang dihasilkan oleh ulama Timur Tengah tidaklah berarti lepas dari pengaruh realitas kehidupan yang terjadi di masyarakat setempat. Demikian pula halnya di Indonesia, dalam penerapannya terdapat perbedaan kehidupan lingkungan masyarakat antara Indonesia dengan Timur Tengah. Untuk itu produk Fiqh ulama Indonesia yang bernuansa Indonesia menjadi penting dalam rangka implementasi hukum Islam dapat dilaksanakan di Indonesia sekaligus diterima secara nasional oleh bangsa Indonesia.

Dapat difahami bahwa Fiqh Indonesia adalah Fiqh yang muncul di Indonesia merupakan perpaduan antara teks kitab Fiqh dengan Konteks masyarakat Indonesia dengan tidak keluar dari norma-norma Fiqh yang disepakati jumbuh Ulama.

⁷Fahmina-Institute, (2007), *Fiqh Madzhab Indonesia; Pemikiran Hukum Hasbi ash-Shiddiqie, Hazairin dan Munawir Syadzali*, Retrieved March 30, 2013, from <http://www.fahmina.or.id/pemikiran-fahmina/fiqh-perempuan/701>.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

C. Esensi dan Proses Kompilasi Hukum Islam

Secara bahasa kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu *compilare*, yang berarti mengumpulkan bersama-sama.¹⁰ Dalam bahasa Inggris kompilasi yaitu *compilation* yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.¹¹ Ketika ditarik kepada hukum; *compilation of law*: himpunan undang-undang.¹² Kata tersebut menjadi bahasa Indonesia yang baku dengan kata “kompilasi”. Kompilasi berarti: kumpulan yang tersusun secara teratur.¹³ Secara umum kompilasi dapat berarti pula: mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur (baik), seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat difahami bahwa kompilasi merupakan suatu bentuk proses pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Proses pengambilan ini dilakukan dengan seleksi sesuai dengan kebutuhan.¹⁵

¹⁰C. Kruyskampen F. De Tollenaere, *Van Dale's Xileuw Groart Waardenboek Der Nederlandse Taal*, (Gravenhage : Martimus Nijhoff, 1950), hlm. 345.

¹¹Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, (Jakarta : Hasta, 1982), hlm. 88.

¹²John M. Echols dan Hassan Shadily, *op.cit.* hlm. 132.

¹³Kamus Bahasa Indonesia online *op.cit.* Retrieved June 24, 2013 from <http://kamusbahasa-indonesia.org/kompilasi>, lihat Depdikbud. RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 453.

¹⁴Lewis Mulford Adms dkk. (Ed.), *Webster's Word University Dictionary*, (Washington DC : Publisher Company Inc., 1965), hlm. 213.

¹⁵Mahsun Fuad, *op.cit.* Retireved March 30, 2013 from <http://www.fahmina.or.id/pemikiran-fahmina>.

Pengertian di atas memberikan gambaran, bahwa kompilasi tidak selalu berupa produk hukum yang memiliki kepastian dan kesatuan hukum sebagaimana halnya kodifikasi. Akan tetapi dalam konteks hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Dengan demikian pengertian kompilasi dalam hal ini berbeda dengan kodifikasi, namun secara substansial keduanya sama-sama sebagai sebuah buku hukum.¹⁶ Perbedaan keduanya terletak pada kepastian hukum dan kesatuan hukum. Dalam kodifikasi, undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut dibukukan secara sistematis dan lengkap kemudian dituangkan ke dalam bentuk Kitab Undang-undang, seperti Kitab Undang-undang Pidana, KUH Perdata, dan lain-lain. Selain itu kodifikasi selalu mempunyai kekuatan dan kepastian hukum untuk menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada.¹⁷

Sedangkan KHI yang ditetapkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tidak disebutkan secara tegas makna KHI. Busthanul Arifin memahami KHI dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah *Fiqh* yang dianut umat Islam Indonesia. Usaha pengumpulannya diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-Undang. Untuk selanjutnya kumpulan ini menjadi kitab

¹⁶HLM. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992), hlm. 12.

¹⁷Lihat J.C.T. Simorangkir, Rudy F. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), cet. ke-4, hlm. 83. Lihat pula C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 72-73.

hukum yang dipedomani sebagai dasar bagi setiap putusan Peradilan Agama.¹⁸

D. Pola Transformasi Fiqh Wasiat dan Hibah ke Dalam Kompilasi Hukum Islam

Transformasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *transform* (dalam bentuk kata benda) yang berarti perubahan atau pergantian bentuk.¹⁹ Kemudian ketika berbentuk kata keterangan, dalam istilah Inggris memiliki dua arti; (1) mengubah (bentuk), mejelmakan, misalnya "*The new clothes transformed him into a handsomeman*" (pakaian-pakaian yang baru itu mengubahnya menjadi seorang pria yang tampan, (2) merubah "*to t. heat into energy*" (merubah panas menjadi energy).²⁰ Maka ketika *transform* menjadi *transformation* maknanya menjadi perubahan (bentuk) dalam arti kata benda,²¹ dan dalam istilah bahasa Indonesia menjadi transformasi. Transformasi dalam bahasa Indonesia bermakna perubahan; perubahan bentuk (rupa).²²

Istilah transformasi yang tadinya digunakan dalam perubahan bentuk kebendaan, maka dalam penelitian ini dipergunakan perubahan bentuk dari Fiqh menjadi bentuk perundang-undangan. Yaitu bahwa transformasi merupakan perpindahan dan perubahan bentuk yang tadinya teori ilmu menjadi bab, pasal dan ayat atau dalam bentuk perundang-undangan (*qanûn*). Di Indonesia KHI pada awalnya merupakan Fiqh kemudian ditransformasikan menjadi bab dan pasal serta ayat.

Transformasi Fiqh ke dalam rangkaian pasal berarti terintegrasinya Fiqh ke dalam aturan tatanan hukum negara. Ketika sudah mengalami transformasi, Fiqh menjadi aturan yang mengikat, mengatur, dan berdampak sanksi, yang sebelumnya tidak demikian.²³ Sehingga Fiqh bisa diimplementasikan secara nasional dan berkekuatan hukum.

Hasil penelusuran dan analisis penulis tentang transformasi wasiat dan hibah dari Fiqh terhadap KHI digambarkan dalam matrik yang tertulis pada lampiran. Berdasarkan pada matrik yang telah di tulis penulis, transformasi itu terdiri dari dua bentuk: Pertama; Transformasi *Tekstual*, yaitu transformasi dari kitab-kitab dan sebagai sumber rujukan yang ditransformasikan oleh Ulama Indonesia ke dalam KHI. Yang tadinya Fiqh berbentuk keilmuan ditransformasikan menjadi berbentuk bab, pasal dan ayat. Kedua; Transformasi *Kontekstual*, yaitu transformasi hasil ijtihad Ulama Indonesia yang digali dan disesuaikan dengan keperibadian dan kondisi bangsa Indonesia. Transformasi Fiqh wasiat dan hibah ke dalam KHI dapat digambarkan dalam bentuk sekema di bawah ini:

¹⁸Busthanul Arifin, "*Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa UU*", *PESANTREN* No. 2/Vol. II/1985, (Jakarta : P3M, 1985), hlm. 28-29.

¹⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *op.cit.*, hlm. 601.


²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Pen. Serbajaya, t.t.) hlm. 522.

²³Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011), cet. ke-1, hlm. 372.

Skema 2
Transformasi Fiqh Wasiat Dan Hibah Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam



Sumber: Dikutif dari Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam
Keterangan: → adalah hubungan searah

E. Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam Dengan Fiqh dan Sistem Hukum di Indonesia

Sinkronisasi berasal dari bahasa Latin yaitu sinkron yang berarti terjadi pada saat yang sama; serentak, seirama, selaras; berfrekuensi sama.²⁴ Dalam bahasa Inggris sinkronisasi ditulis dengan *synchronization* berarti keserempakan, penyelarasan.²⁵ Sinkronisasi dapat mengandung arti penyerentakkan dan penyesuaian.²⁶ Sinkronisasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk meneliti tentang kesesuaian antara KHI dengan Fiqh dan sistem hukum lainnya. Dalam penelitian

normatif terdapat dua bentuk sinkronisasi, yaitu sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*.²⁷

Sinkronisasi *vertikal* dan *horisontal* menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu sinkron.²⁸ Dari kedua bentuk sinkronisasi KHI nampaknya terdapat sinkronisasi dari keduanya, baik vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi Vertikal bahwa KHI sesuai dengan KMA No. 154 TAHUN 1991, Inpres No. 1 tahun 1991, UUD 45 pasal 4 ayat 1 dan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sinkronisasi Horizontal yaitu adanya kesesuaian KHI dengan Fiqh dan sitem hukum lain yaitu KUH Perdata dan Hukum

²⁴J.S. Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007), cet. ke-3, hlm. 320.

²⁵John M. Echol dan Hassan Shadily, *op.cit.* hlm. 575.

²⁶Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap, op.cit.* hlm. 490.

²⁷Didin, (2011. May 13). *Teori hukum Kebijakan Publik*, Retrieved August 07 2013 from <http://www.didinhukumkesehatanblogpotcom.blogspot.com>.


²⁸Kusnu Goesniadhie S., *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, (Surabaya: PT. Temprina Media Grafika, 2006), cet. ke-1, hlm. 23-24.

Adat. Sinkronisasi Horizontal dapat digambarkan pada matrik yang terlampir pada lampiran khusus pada disertasi ini.

Berdasarkan matrik yang telah ditulis

bahwa terdapat sinkronisasi antara materi pasal KHI dengan Fiqh dan sistem hukum lainnya. Sinkronisasi ini dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Skema 3
Sinkronisasi Wasiat dan Hibah dalam KHI dengan Fiqh, KUH Perdata dan Hukum Adat



Sumber: Dikutif dari berbagai sumber hukum: Islam, Perdata (BW) dan Adat

Keterangan:→ adalah hubungan searah

F. Analisis Materi Pasal Ijtihad Ulama Indonesia Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Ketentuan Usia 21 tahun

Pada bagian ini dibahas tentang ketentuan batasan usia seseorang dalam mewasiatkan dan menghibahkan hartanya. Dalam KHI tentang wasiat sebagaimana tertulis pada bab V pasal 194 yang berbunyi: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.²⁹ Dan

tentang hibah terdapat pada bab VI pasal 210 berbunyi: *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki*”.³⁰

Mengenai batasan usia 21 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat dan hibah menjadi hal yang baru, sebab batasan usia ini berbeda dengan apa yang terdapat dalam Fiqh yang dikemukakan para ulama. Apakah batasan usia tersebut merupakan hasil ijtihad ulama

²⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), cet. ke-2, hlm. 60.

³⁰*Ibid.* hlm. 65.

Indonesia? Apabila ditelaah batasan usia 21 tahun itu sejalan dengan KUH Perdata bab XV bagian ke satu pasal 330 berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.³¹

Pada pasal 330 KUH Perdata, usia dewasa dianggap orang sudah cakap melakukan perbuatan hukum atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Apabila dilihat pada KUH Perdata pasal 330 tersebut di atas ini menunjukkan bahwa batasan usia yang terdapat dalam pasal 194 dalam KHI. Ketentuan usia 21 tahun tersebut berbeda dengan Fiqh. Sebab dalam Fiqh ciri-ciri orang dewasa, baligh, mukallaf, atau cakap melakukan perbuatan hukum:

1. Firman Allah ﷻ dalam al-Qur'an surat al-Nisa (4); 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قَيْمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya,³² harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*³³

³¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *op.cit.*, hlm. 90.

³²Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Soenarjo dkk, *op.cit.* hlm. 115.

³³*Ibid.*, Soenarjo dkk. hlm. 115.

Yang dimaksud dengan *sufahâ* menurut lughah adalah *dhu'âfa al-uqul* (lemah akal), dan yang dimaksud di sini adalah *al-Mubadzirûna li amwâl* (orang-orang yang memubadzirkan harta).³⁴ Dan yang termasuk tergolong *sufahâ* yaitu orang-orang yang memubadzirkan harta di kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak.³⁵ Ayat ini melarang untuk memberikan harta kepada mereka dikarenakan mereka termasuk kelompok yang dikhawatirkan dapat merusak harta dan tidak bagus pengelolaannya.³⁶

Yang termasuk *sufahâ* di atas dalam penafsiran ulama mufassir, di antaranya anak-anak.³⁷ Anak-anak termasuk orang yang belum siap untuk mengelola harta. Oleh sebab itu maka ketidaksiapan ini berarti belum dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian maka anak-anak tidak layak untuk bertransaksi terutama wasiat dan hibah. Maka dapat difahamkan bahwa anak-anak tidak boleh berwasiat dan menghibahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain, karena secara hukum belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Tujuan wasiat dan hibah juga dimaklumkan bukan untuk kebaikan akan tetapi untuk kerusakan dan tidak ada manfaatnya karena anak-anak cenderung menggunakan hartanya kepada hal-hal yang mubadzir. Keterangan di atas dipertegas dengan ayat sebagai berikut:

³⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwat al-Tafâsir*, (Libanon-Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) juz ke-1, hlm. 257.

³⁵Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahaly dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Jalâlain*, (Mesir: Dar al-Hadits, t.t.) cet. ke-1, hlm. 98.

³⁶Muhammad bin Zarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amly Abu Ja'far al-Thabary, *al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Muasasat al-Risâlat: 1420 H/ 2000 M) juz ke-7, cet. ke-1, hlm. 565.

³⁷*Ibid.*

2. Firman Allah ﷻ al-Qur'an surat al-Baqarah (2); ayat 282:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

"...jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur".³⁸

Yang dimaksud *safihan* yaitu memubadzirkan harta ialah anak-anak³⁹, *dhâ'ifan* yaitu mengimlakkan harta sedikit atau banyak, *la yastathi'u an yumilla* yaitu tidak mampu mengimlakkannya.⁴⁰ Maka bagi kelompok orang-orang di atas diperlukan adanya wali yang adil.⁴¹ Ayat di atas kaitannya dengan bermuamalah ialah seperti menjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.⁴²

Bermuamalah untuk kelompok orang-orang yang termasuk dalam surat al-Baqarah ayat 282 diperlukan wali dalam pentasharufannya. Karena untuk menghindari kesalahan dalam bertransaksi sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, dan untuk menerapkan kejujuran diperlukan adanya saksi. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dalam bertransaksi ada yang ikut bertanggung jawab kebenarannya. Termasuk di dalamnya transaksi wasiat dan hibah, diperlukan saksi. Dalam transaksi wasiat dan hibah ini menyangkut

keabsahan dan kejujuran dalam serah terima harta. Sebab apabila salah, maka akan berakibat kerugian salah satu di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sehingga tidak heran jika di kemudian hari menimbulkan sengketa dalam masalah wasiat dan hibah.

3. Telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau haidh bagi perempuan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar ra berkata:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ،
أَنَّ النَّبِيَّ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ
عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخُنْدَقِ
وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ . رواه
البخاري

Telah memberitakan pada kami Ya'qub bin Ibrahim, telah memberitakan pada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah, ia berkata: telah mengkhabarkan pada kami Nafi' dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ mengajak pada perang Uhud dan ia seorang anak berusia 14 tahun, maka tidak dibolehkannya, dan ia diajak pada perang Khandak dan ia berusia 15 tahun, maka ia dibolehkannya.⁴³
Hadits Riwayat Bukhari.

Dalam riwayat lain:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو
أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَهُ

³⁸Soenarjo dkk, *op.cit.* hlm.

³⁹Muhammad Ali al-Shabuni, *op.cit.*, Juz ke-1, hlm. 146.

⁴⁰Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahaly dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *op.cit.*, cet. ke-1, hlm. 59.

⁴¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, t.t.) juz ke-1, hlm. 146.

⁴²Soenarjo dkk. *ibid.* hlm. 70.

⁴³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhârî, *op.cit.*, juz ke-3, hlm. 30. Dalam *Jawâmi' al-Kalîm* hadits nomor 4097/ 3815. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah.

يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْرَبِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَابَنِي، قَالَ نَافِعٌ : فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَالَهُ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ "

رواه البخاري

Telah memberitakan pada kami Ubaidillah bin Sa'id, telah memberitakan Abu Usamah, telah berkata: Telah memberitakan Ubaidillah, telah berkata: Telah memberitakan Nafi', telah berkata: Telah memberitakan Ibnu Umar Ra., "Bahwasannya Rasulullah ﷺ telah mengajaknya perang Uhud dan dia seorang anak berusia 14 tahun, maka tidak ajak pada perang Khandak dan aku seorang anak berusia 15 tahun maka aku dibolehkannya, telah berkata Nafi': Maka aku menghadap pada Umar bin Abdul Aziz dimana ia seorang Khalifah, maka aku memberitakan hadits ini padanya, lalu ia berkata: ini adalah batasan usia anak dan orang dewasa, dan telah menetapkannya untuk amalnya (seseorang) melaksanakan kewajiban untuk orang baligh telah mencapai usia 15 tahun.⁴⁴ **Hadits Riwayat Bukhari.**

Berdasarkan pada hadits di atas menunjukkan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah setelah berusia 15 tahun. Ketentuan ini dipertegas dengan kalimat yang ditegaskan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Dan berlakunya usia 15 tahun bukan dalam ketentuan hukum tertentu, akan tetapi berlaku dalam berbagai

⁴⁴Ibid. dalam *Jawâmi' al-Kalîm* hadits nomor 2664-2484.

hal sebagai pelaku hukum.⁴⁵ Ketentuan ini telah disepakati para ualama di kalangan madzhab Syafi'i.

4. Telah tumbuh rambut di kemaluan, dinyatakan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari 'Athiyah al-Quraidza رضي الله عنها Berkata:⁴⁶ أَبَا مُحَمَّدٍ بِنِ غَيْلَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْفَرُطِيَّ ، يَقُولُ : " عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ يَوْمَ فُرَيْطَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِيلًا، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّي سَبِيلِي . " رواه النساء

Telah memberitakan Mahmud bin Ghailan, telah mengatakan: Telah memberitakan Waki' pada kami, telah memberitakan pada kami Sufyan dari Abdul Malik bin 'Umair, ia berkata: Aku mendengar 'Athiyah al-Quraidhi, ia berkata: "Kami dibawa kepada Nabi ﷺ pada pada hari Quraidhah, maka barang siapa yang telah tumbuh bulu (di kemaluannya), maka setelah ditangkap dihukum mati, dan barang siapa yang belum tumbuh bulu kemaluannya, dilepaskan, maka aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu di kemaluan, maka dilepaskan.⁴⁷ **Hadits Riwayat Nasa'i.**

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Al-Nasa'i, *op.cit.* juz ke-5 hal. 185. Dalam *Maktabat Syamîlat* nomor hadits 8567/8564 dan dalam *Jawâmi' al-Kalîm* 8567/ 8304. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, al-Darimy, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi dan al-Hakim Abi Syaibah, Musnad Abu Hanifah.

⁴⁷Al-Nasâ'i, *op.cit.* Juz 5 hal. 185. Dalam *Maktabat Syamîlat* nomor hadits 8567/8564 dan dalam *Jawâmi' al-Kalîm* 8567/ 8304. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, al-Darimy, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi dan al-Hakim Abi Syaibah, Musnad Abu Hanifah.

Tumbuhnya rambut di kemaluan merupakan ciri dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam Islam. Dan tumbuhnya rambut ini dalam batas usia tidak melebihi usia 15 tahun. Secara alami demikian adanya, sebab pada kenyataannya tumbuhnya rambut hanya terdapat pada orang dewasa. Di luar kewajaran tumbuhnya rambut bagi anak-anak di bawah umur. Ketentuan ini bisa berbeda dengan keluar sperma. Sperma bisa lebih cepat dari pada tumbuhnya rambut, karena adanya hasrat. Sedangkan rambut adalah almiyah, tidak begitu saja tumbuh karena hasrat. Itulah sebabnya Islam mensyari'atkan bahwa faktor-faktor dewasa itu tidak hanya satu hal tertentu. Akan tetapi dibuktikan dengan bukti yang lain yang logis dan terima akal.

5. Telah bermimpi, yang dimaksud adalah mimpi bersetubuh, baik laki-laki maupun perempuan. Disamakan dengan mimpi orang yang sudah keluar mani, baik di waktu sadar maupun sedang tidur atau sudah memiliki syahwat untuk bersetubuh. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ra, Ali berkata:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَلَاحٍ ، حَدَّثَنَا بَنُو مُحَمَّدِ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ زَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ رُقَيْشِ ، أَنَّهُ سَمِعَ شَيْوَحًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، وَمَنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُثَمَّ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتٍ يَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ . رواه ابوداود

Telah memberitakan pada kami Ahmad bin Shalih, telah memberitakan pada kami Yahya bin Muhammad al-Madini, telah

memberitkan pada kami Abdullah bin Khalid bin Sa'id bin Abi Maryam dari bapaknya dari Sa'id bin Abdurrahman bin Yazid bin Ruqaisy bahwasannya ia telah memperdengarkan pada gurunya dari bani 'Amr bin 'Auf dan dari pamannya Abdullah bin Abi Ahmad, ia berkata, telah berkata Ali bin Abi Thalib: "Pernah aku menghafal hadits dari Nabi ﷺ yang mengatakan: "Tidak dianggap anak kecil sesudah bermimpi".⁴⁸ Hadits Riwayat Abu Dawud.

Hadits di atas merupakan bukti lain ciri orang dewasa bagi seseorang.. Mimpi bersetubuh tidak mungkin secara akal terjadi pada anak-anak. Sebab bersetubuh itu dilakukan oleh orang dewasa bukan anak-anak. Berstubuh itu dekat hubungannya dengan hasrat (keinginan) antara lawan jenis. Hasrat itu akan muncul pada orang dewasa, yang secara logika juga tidak mungkin muncul pada anak-anak. Ketika hasrat itu muncul, maka masuk ke dalam pikiran dan perasaan jiwa. Oleh sebab itu tidak mustahil terbawa mimpi. Hasrat itu juga ada karena adanya produktivitas hormon, sehingga pada akhirnya mengeluarkan sperma. Tanda-tanda inilah yang melingkar dalam ruang lingkup orang dewasa. Antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Jadi sangat logis ketika bermimpi juga merupakan tanda-tanda dewasa bagi seseorang.

Berdasar pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa usia dewasa berdasarkan Fiqh adalah tidak lebih dari 15 tahun. Ini merupakan suatu kompetensi yang dimiliki seseorang dalam lingkup usia

⁴⁸Abu Dawud, *op.cit.*, Juz ke-3, hlm. 74. No hadits dalam *Maktabat Syamilat* 2875 dan dalam *Jawâmi' al-Kalîm* no. hadits 2873. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Baihaqi, Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir.

dewasa. Usia dewasa menurut Fiqh berarti seseorang yang sudah memiliki kompetensi dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya dan dinyatakan bertanggung jawab dengan tidak ditanggung lagi oleh walinya.

Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar, dan tidak dibatasi karena kedunguan (kebodohan)⁴⁹ atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu kurang kompetensinya, yaitu karena dia masih kanak-kanak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi, maka wasiatnya itu tidak sah.⁵⁰ Dikecualikan dari hal di atas dua hal:⁵¹

- 1) Wasiat anak kecil *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk) yang khusus mengenai perlengkapannya dan penguburannya selama dalam batas-batas kemaslahatan.
- 2) Wasiat orang yang dibatasi terhadap orang yang dungu dalam hal kebajikan, seperti mengajarkan al-Qur'an, membangun mesjid dan mendirikan rumah sakit.

Imam Malik memperbolehkan wasiat orang yang lemah akal dan anak kecil yang memahami makna mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Menurutnya: bahwa yang lemah akal, orang dungu dan orang yang menderita penyakit ayun yang terkadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan, bila mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Demikian pula anak kecil, bila dia mengetahui apa yang dia wasiatkan dan

tidak mengucapkan kata-kata yang mengingkari wasiatnya, maka wasiatnya itu diperbolehkan dan dilaksanakan.⁵²

Undang-undang Mesir juga memperbolehkan wasiat orang dungu dan lalai, apabila wasiat itu diizinkan oleh pihak pengadilan khusus.⁵³

Ketentuan usia dalam KHI bukan hanya berbeda dengan Fiqh, akan tetapi berbeda pula dengan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris bab VII bagian pertama tentang bentuk dan sifat akta pasal 39:⁵⁴

- 1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin.
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- 3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Berdasar pada undang-undang nomor 30 tahun 2004 pasal 39 di atas memberi ketegasan bahwa usia seseorang dalam menyelesaikan urusan keperdataan termasuk wasiat dan hibah diterima dan disahkan secara hukum yang berlaku di Indonesia dengan batas usia minimal 18

⁴⁹Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dungu berarti sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh. Kamus Bahasa Indonesia online, *op.cit.* Retrieved Juney 30, 2013, from <http://kamusbahasaindonesia.org/dungu>.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *ibid.* hlm. 242.

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.* hlm. 242-243.

⁵³*Ibid.* hlm. 243.

⁵⁴Hukum Online, (2014, February 18) *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004*, Retrieved Februari 18, 2014 from <http://www.hukum-online.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537>.

tahun. Undang-undang ini diberlakukan sejak ditetapkannya. Ini berarti bahwa batasan usia 21 tahun yang terdapat dalam KHI dan KHU Perdata menjadi tidak berlaku. Untuk itu dalam pemberlakuan batasan usia yang terdapat dalam KHI tentang wasiat dan hibah perlu pengkajian mendalam. Apakah masih tetap berlaku atau dinyatakan tidak berlaku? apalagi batasan usia ini juga bertentangan dengan pasal 205 dan 206 dalam KHI. Pasal 205 berbunyi: “*Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi*”.⁵⁵

Persyaratan perang dalam Fiqh adalah 15 tahun sebagaimana hadits di atas yang diriwayatkan Ibnu Umar dalam perang Khandak. Dan persyaratan untuk menjadi wajib militer di Indonesia adalah berusia 18 tahun sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 66 tahun 1958 tentang wajib militer dalam ketentuan umum pasal 2 ayat 1 berbunyi: Setiap warga-negara menjadi pewajib-militer mulai pada tahun takwim ia mencapai umur 18 tahun sampai pada tahun takwim ia mencapai umur 40 tahun.⁵⁶ Ini menyebabkan dilema sehingga ketika dalam keadaan perang jika seseorang berwasiat atau menghibahkan harta, maka ketentuan usia di bawah 21 tahun menjadi tidak boleh. Sementara wajib militer

minimal 18 tahun. Oleh sebab itu dalam hal ini batasan usia 21 tahun dalam KHI perlu ada penjelasan atau qarinah, apakah usia 21 tahun itu mutlak tidak bisa diganggu gugat atukah masih ada pengecualian? Pasal 206 berbunyi: “*Mereka yang sedang dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi*”.⁵⁷

Pasal ini juga memberikan gambaran bahwa usia tidak lagi menjadi batasan, sebab pada pasal ini bisa dimungkinkan yang membuat surat wasiat di bawah usia 21 tahun, karena dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Berdasar pada keterangan di atas batas usia 21 tahun antara pasal dengan pasal lainnya terdapat perbedaan apalagi dengan undang-undang notaris. Dalam Ushul Fiqh seseorang dianggap cakap melakukan tindakan hukum apabila sudah *mukallaf* atau disebut dengan *mahkûm alaih*. Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa *mahkûm alaih* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khitâb* Allah, yang disebut *mukallaf*.⁵⁸

Secara bahasa *mukallaf* diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dalam istilah Ushul Fiqh, *mukallaf* disebut juga *mahkûm alaih* (subjek hukum). *Mukallaf* ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diterima pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun akhirat. Ia akan mendapatkan pahla atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan

⁵⁵Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010) cet. ke-4, hlm. 302.

⁵⁶Carapedia, *Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958*, Retrieved April 12, 2013 from http://carapedia.com/undangundang/1958/wajibmiliter_%28uu_66_thn_1958%29_66.pdf.

⁵⁷Tim Citra Umbara, *loc.cit.*

⁵⁸Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke-3, hlm. 334.

sebaliknya bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau resiko dosa karena melanggar aturan-Nya, di samping tidak memenuhi kewajibannya.⁵⁹

Taklif adalah bentuk masdar dari *kallafa*, di mana orangnya disebut *mukallaf*. Orang yang terkena *taklif* adalah mereka yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Oleh karena itu sebagian besar ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dari syar'i (Allah dan Rasul-Nya).⁶⁰ Dengan demikian bahwa *taklif* hanya diperuntukan bagi orang yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum.

Syarat-syarat *taklif*, ulama Ushul Fiqh sepakat, bahwa seorang *mukallaf* bisa dikenai *taklif* apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:⁶¹

- 1) Orang itu telah mampu memahami khitab Syar'i (tuntutan syara') yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain.

Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami khitab syar'i tidak mungkin untuk melaksanakan suatu *taklif*. Kemampuan untuk memahami *taklif* tidak bisa dicapai, kecuali melalui akal manusia. Karena hanya melalui akal bisa mengetahui *taklif* itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, telah dimaklumi bahwa akal

adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, dan dipastikan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Maka syara' menentukan batasan dasar lain sebagai indikasi yang konkrit (jelas) dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi kongkrit itu adalah *baligh*-nya seseorang. Penentu bahwa seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluarnya haidh pertama kali bagi wanita dan keluarnya sperma (mani) bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna beumur *lima belas* tahun.⁶² Ditegaskan dalam firman Allah ﷻ dalam surat al-Nur ayat (24); 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا اسْتَعَاذَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.⁶³ Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶⁴

Ayat di atas, dapat dianggap sebagai syarat pertama *taklif*, bahwa anak kecil, orang gila, orang lupa, orang terpaksa, orang tidur, dan orang bersalah (*khaththa*), tidak dikenakan *taklif*. Karena keadaan mereka dianggap tidak atau belum memahami dalil syara',⁶⁵ sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat 27 dan 28 surat ini meminta izin. Soenarjo dkk, *op.cit.* hlm. 544.

⁶⁴ *Ibid.*, Soenarjo, hlm. 554.

⁶⁵ Rakhmat Syafe'i, *op.cit.* 337.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.* h 335.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 336.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ ،
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ :
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى
يَشَبَّ ، وَعَنِ الْمَعْتُودِ حَتَّى يَعْقِلَ " رواه
الترمذي

Telah memberitakan Muhammad bin Yahya al-Qathai al-Bashri, telah memberitakan pada kami Bisyr bin Umar, telah memberitakan pada kami Hamam dari Qatadah dari al-Hasan al-Bashri dari Ali bawa Rasulullah ﷺ bersabda: diangkat catatan tiga hal: orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga dewasa dan orang gila hingga sadar ingatan akal.⁶⁶ Hadits Riwayat al-Turmudzi.

Namun, dalam syarat pertama ini bukan tidak terdapat permasalahan, karena dalam beberapa hal, anak kecil dan orang gila pun dikenakan beberapa kewajiban, seperti membayar zakat dari hartanya. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman, Imam al-Ghazali, al-Amidi, dan Imam al-Syaukani menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nafkah dari mereka dan ganti rugi (*dhaman*) akibat perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain. Untuk itu, diambil dari harta mereka sendiri. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan anak kecil dan orang gila yang bertindak membayarkan kewajiban zakat

⁶⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi wa huwa al-Jāmi' al-Shahih*, (Indonesia; Maktabah Dhlan, t.t.), juz ke-4, hlm. 32. Dalam *Makatabat al-Syamilat* hadits nomor 1423 dan dalam *Jawāmi' al-Kalim* hadits nomor 1423/ 1339. Hadist ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad.

pada mereka. Mengambilkan nafkah untuk diri mereka dan ganti rugi yang disebabkan kelalian mereka adalah wali mereka masing-masing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari harta mereka. Dengan demikian seluruh kewajiban berkaitan dengan harta anak kecil dan orang gila tersebut, bukan dengan diri mereka.⁶⁷

2) Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam Ushul Fiqh disebut *ahliyat*.

Dengan demikian seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka anak kecil yang belum baligh, dianggap belum mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutan syara'. Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit dan yang berada di bawah pengampunan (*hajr*), dalam masalah harta, dianggap tidak mampu bertindak hukum, karena kecakapan bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.⁶⁸

Ahliyat secara harfiyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Misalnya orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang, maka ia dianggap ahli untuk menangani bidang tersebut. Secara istilah ahli Ushul Fiqh ialah:

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله
مجالاً صالحاً لخطاب تشريعي

"Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cukup dikenai tuntutan syara".⁶⁹

⁶⁷ Rakhmat Sayafe'i, *op.cit.* hlm. 338.

⁶⁸ Rakhmat Syafe'i, *ibid.* hlm. 338.

⁶⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op.cit.* juz ke-2, hlm. 1357.

Definisi di atas dapat difahami bahwa *ahliyat* adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurna jasmani dan akalinya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikian, jual belinya hibahnya dan lain-lain dianggap sah. Ia juga telah dianggap mampu untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan menjadi saksi.⁷⁰

Ahliyat terbagi dua:

1. *Ahliyat al-wujûb* (kemampuan menerima hak dan kewajiban) yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan diberi kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, masih kanak-kanak maupun sudah dewasa, sempurna akalinya maupun kurang dan sehat maupun sakit.⁷¹

Keadaan manusia bila dihubungkan dengan *ahliyat al-wujûb* (kemampuan menerima hak dan kewajiban) terdiri dari dua macam:

- a) Adakalanya *ahliyat al-wujûb* itu kurang sempurna. Kemampuan seseorang menerima hak dan kewajiban dikatakan kurang sempurna, apabila seseorang hanya pantas menerima hak saja, sedang untuk memikul kewajiban belum pantas. Orang yang memiliki *ahliyat al-wujûb* yang kurang sempurna itu adalah janin yang masih dalam kandungan. Ia sudah mempunyai hak mewasiatkan dan hak menerima wasiat, tetapi belum mempunyai

beban kewajiban terhadap orang lain.⁷²

- b) Adakalanya *ahliyat al-wujûb* itu sempurna. Kemampuan menerima hak dan kewajiban itu dikatakan sempurna adalah bila seseorang sudah pantas menerima hak dan memikul suatu kewajiban. Kemampuan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Dalam keadaan bagaimanapun juga, selama manusia itu masih hidup, dia memiliki *ahliyat al-wujûb* sempurna. Anak yang belum dewasa atau orang gila sekalipun tetap memiliki kemampuan menerima hak dan memikul kewajiban, karenanya ia masih dikenakan kewajiban membayar zakat. Akan tetapi, karena dia belum atau tidak sempurna akalinya maka yang dilaksanakan kewajiban tersebut adalah orang tua atau walinya.⁷³

2. *Ahliyat al-ada'* (kemampuan berbuat) yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya bila ia mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. Apabila ia melakukan perbuatan-perbuatan seperti shalat, puasa, haji atau perbuatan wajib yang lainnya, maka perbuatan-perbuatan itu dianggap sah dan dia telah menunaikan kewajibannya dan dapat menggugurkan tanggungan. Apabila dia melakukan tindak pidana terhadap nyawa atau harta milik orang lain,

⁷⁰RakhmatbSyafe'i, *op.cit.* hlm. 339.

⁷¹Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *op.cit.* hlm. 165.

⁷²*Ibid.* hlm. 166.

⁷³*Ibid.*

maka ia dapat dikenai pidana badan atau pidana harta (benda atau ganti rugi).⁷⁴

Keadaan manusia bila dihubungkan dengan *ahliyat al-ada'* terdiri dari tiga macam.⁷⁵

- a) Adakalanya seseorang tidak mempunyai *ahliyat al-ada'* sedikitpun. Mislanya anak yang belum dewasa dan orang gila. Oleh karena keduanya dianggap belum atau tidak mempunyai akal, maka mereka tidak mempunyai kemampuan berbuat. Segala tutur kata dan tingkah laku mereka tidak dapat menimbulkan akibat hukum. Andai kata mereka berbuat tindak pidana membunuh atau merusak hak milik orang lain, mereka tidak dikenakan hukuman badan, selain hanya dikenakan hukuman ganti rugi yang berwujud kebendaan saja.
- b) Adakalanya seseorang itu mempunyai *ahliyat al-ada'* yang kurang sempurna. Seperti anak yang *mumayyiz*, yakni anak yang sudah dapat membedakan baik atau buruknya suatu perbuatan dan manfaat atau tidaknya perbuatan itu. Akan tetapi pengetahuannya belum kuat (anak yang berada dalam umur 7 tahun sampai 15 tahun).

Sah dan tidaknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* itu dapat ditinjau dari tiga jenis perbuatan:

1. Dalam transaksi-transaksi yang mengandung manfaat, seperti menerima hibah dan shadaqah, maka

tindakannya itu adalah sah tanpa tergantung izin dari walinya.

2. Dalam transaksi-transaksi yang mengandung unsur perpindahan hak milik, maka tindakannya tidak sah, sekalipun telah mendapat izin walinya. Oleh karena itu apabila ia memberikan hibah, wasiat wakaf dan memerdekakan budak, maka tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah batal.
3. Dalam transaksi-transaksi di samping mengandung unsur yang bermanfaat juga mengandung unsur yang memindahkan hak milik, maka tindakannya adalah sah, hanya saja tindakan itu tergantung atas izin walinya. Artinya jika walinya mengizinkan, tindakannya adalah sah dan jika tidak mengizinkan, maka tindakannya adalah tidak sah. Misalnya seorang anak *mumayyiz* mengadakan perikatan jual beli atau sewa menyewa dengan pihak-pihak tertentu. Jika walinya mengizinkan transaksi yang dilakukannya, maka sah perikatan tersebut, akan tetapi jika walinya tidak mengizinkannya, maka perikatan itu menjadi batal.
- c) Adakalanya seseorang itu mempunyai *ahliyat al-ada'* yang sempurna, yaitu orang yang sudah dewasa lagi berakal. Pada prinsipnya kemampuan berbuat (*ahliyat al-ada'*) seseorang diukur dengan kesempurnaan akal dan kesempurnaan akal seseorang itu diukur dengan kedewasaannya. Sebab kedewasaannya itu menunjukkan bahwa akalnya telah sempurna.⁷⁶

Hukum Islam menetapkan kedewasaan dengan dua jalan:⁷⁷

⁷⁴*Ibid.* hlm. 165.

⁷⁵*Ibid.* hlm. 166-167.

⁷⁶*Ibid.* hlm. 167.

⁷⁷*Ibid.* hlm. 167-168.

1. Ditetapkan dengan adanya ciri-ciri khas kedewasaan. Seperti menstruasi bagi seorang wanita atau *ih̄tilâm* (keluar sperma) bagi seorang laki-laki maupun perempuan.
2. Ditetapkan dengan tercapainya umur tertentu. Apabila ciri-ciri kedewasaan tersebut di atas tidak didapatkan pada seseorang, karena ia mendapat gangguan jasmaniyah, maka kedewasaan itu dapat ditetapkan dengan tercapainya umur tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat apabila seorang laki-laki telah mencapai umur 18 tahun dan seorang perempuan telah mencapai umur 17 tahun, maka mereka adalah orang dewasa. Sedang Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan kedewasaan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tercapainya umur 15 tahun.

Abdul Qadir Awdah menjelaskan fase-fase yang ditempuh oleh seorang sejak lahir sampai dewasa ada tiga fase:⁷⁸

1. *Marḥalat in idâmul idrâk* (fase mempunyai kesadaran).

Fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Dalam *marḥalat* ini seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak. Seorang anak dalam *marḥalat* ini disebut *ghairu mumayyiz*. Sebenarnya ke-*tamyîz*-an seorang anak itu tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini. Sebab adakalanya seorang anak sudah mumayyiz sebelum ia mencapai umur 7 tahun dan adakalanya sesudah mencapai umur 7 tahun, mengingat kondissi jasmani dan iklim daerah tempat anak itu berbeda. Namun demikian para

fuqâha menetapkan umur 7 tahun ditetapkan sebagai ke-*tamyîz*-an seorang anak untuk keseragaman hukum.

Apabila anak *ghair tamyîz* melakukan tindak pidana, maka ia tidak dipidana. Ia tidak dijatuhi hukuman *qishâsh* apabila membunuh, tidak dipotong tangannya apabila mencuri tidak dihukum *ta'zîr* apabila ia melukai atau menganiaya seseorang. Akan tetapi, dalam lapangan hukum perdata, ia tetap diminta pertanggungjawaban, lewat walinya, bila ia membuat kerugian kepada orang lain. Walinyalah yang harus melaksanakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh anak *ghair muamyyiz* yang berada di bawah perwaliannya. Dan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syari'at, seperti shalat, puasa dan hajji dipandang tidak sah.

2. *Marḥalat al-idrâku al-dha'îf* (fase kesadaran lemah).

Fase ini dimulai sejak seorang anak berumur 7 tahun sampai umur 15 tahun. Anak dalam *marḥalat* ini disebut anak mumayyiz. Anak mumayyiz tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Misalnya bila ia mencuri, ia tidak boleh dijatuhi hukuman potong tangan, apabila ia membunuh tidak boleh dijatuhi hukuman *qishâsh*, akan tetapi ia dapat dijatuhi pidana pengajaran, misalnya ditempatkan di suatu asrama yang khusus untuk anak-anak nakal dan lain sebagainya. Dan dalam soal perdata ia disamakan dengan anak *ghair mumayyiz*. Dalam menjalankan kewajiabn-kewajiban syari'at seperti shalat, puasa hajji, perbuatannya dipandang sah. Hanya saja kalau perbuatan tersebut batal ia tidak wajib memperbaikinya.

⁷⁸ *Ibid.* 168-169.

3. *Marḥalat al-idrâk al-tâmm* (fase kesadaran sempurna).

Fase ini dimulai sejak seorang berumur 15 tahun sampai meninggal dunia. Dalam *marḥalat* ini seorang disebut dewasa dan karenanya ia sudah mempunyai pertanggungjawaban yang penuh, baik dalam lapangan hukum pidana, perdata maupun dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan Tuhan.

Setiap orang dewasa mempunyai *ahliyat al-adâ'* (kemampuan bertindak) yang sempurna. Akan tetapi *ahliyat al-adâ'* kadang-kadang berhadapan dengan hal-hal yang dapat menghilangkan bertindak sama sekali, atau menguranginya atau tidak dapat menghilangkan atau menguranginya, tetapi hanya merubah sebagian hukum dari tindakan tersebut.⁷⁹

Hal-hal yang menghalangi kemampuan bertindak disebut '*awâridh al-ahliyat*' ada dua macam:⁸⁰

1. *Samâwiyat* ialah hal-hal yang berada di luar usaha dan ikhtiar manusia, halangan *samawiyat* itu terdiri dari: Keadaan belum dewasa, sakit gila, kurang akal, tidur, pingsan, lupa, sakit, menstruasi, nifas dan meninggal dunia.
2. *Kasbiyat* ialah perbuatan-perbuatan yang diusahakan oleh manusia yang menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak. Halangan ini terdiri dari: Boros, Mabuk, bepergian, lalai, bergurau, bodoh, terpaksa.

Sebagai contoh dalam kasus usia dewasa adalah tentang putusan pengadilan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris nomor: 132/

Pdt.P/2010/MS-BNA. Bahwa 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menetapkan telah meninggal dunia Teuku Hasballah Bin Teuku Bitai, pada tanggal 01 Agustus 2001 akibat sakit; 3 Menetapkan: 1. Risnawati Binti Abdurrahman (Isteri / Pemohon); 2. Cut Azizah Binti Teuku Hasballah (31 tahun); 3. Cut Maisarah Binti Teuku Hasballah (27 tahun); 4. Cut Hasrina Binti Teuku Hasballah (25 tahun); 5. Teuku Hariansyah Bin Teuku Hasballah (22 tahun); 6. Teuku Riski Zuhri Bin Teuku Hasballah (19 tahun); 7. Teuku Muhammad Zaki Bin Teuku Hasballah (17 tahun) ; sebagai ahli waris dari almarhum Teuku Hasballah Bin Teuku Bitai; 4. Menetapkan Pemohon / Ahli waris tersebut dapat mengurus pembayaran Kredit pada Bank BPD Sigli, Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah dan lainnya atas nama almarhum Teuku Hasballah Bin Teuku Bitai.⁸¹

Melihat penetapan seorang ahli waris bernama Teuku Muhammad Zaki bin Teuku Hasbalah yang berusia 17 tahun diberikan kewenangan untuk mengurus pembayaran Kredit pada Bank BPD Sigli, Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah dan lainnya atas nama almarhum Teuku Hasballah Bin Teuku Bitai. Tidak lagi pengurusannya oleh wali tapi oleh dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa apabila berdasarkan pasal 194 yang terdapat dalam Kompilasi hukum Islam itu tidak boleh karena syarat usia yang terdapat dalam pasal tersebut harus 21 tahun. Dan syarat usia dewasa itu dalam KUH Perdata adalah 21 tahun. Sebagaimana tertulis dalam pasal 330 KUH Perdata berbunyi:

⁸¹Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung (t.t.)*, Direktori *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Retrieved April 25, 2013, from <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 170.

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 170.-171.

*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke tiga, keempat, kelima dan keenam dalam bab ini.*⁸²

Berdasar pada pasal ini, maka Teuku Muhammad Zaki bin Teuku Hasbullah karena belum genap 21 tahun, maka urusan transaksi muamalah atau perdata harus dengan walinya tidak boleh dengan sendirinya. Akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Syaria'ah Banda Aceh menetapkan diberikan kewenangan untuk mengurus pembayaran Kredit pada Bank BPD Sigli, Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah dan lainnya atas nama almarhum Teuku Hasballah Bin Teuku Bitai.

Hal di atas menjadi tidak sesuai antara ketentuan yang terdapat dalam KHI dengan fakta yang terjadi pada masyarakat dan lembaga hukum peradilan.

Sebagai perbandingan dapat di lihat batasan usia dewasa dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:⁸³

1. Burgerlijk Wetboek (BW): Genap 21 tahun atau sudah menikah.

2. Hukum Islam; Umur 15 tahun atau sudah mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi wanita.
3. UU nomor 27 tahun 1948 tentang DPR: 18 tahun.
4. UU nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota konstituante dan Anggota DPR: 18 tahun atau sudah kawin.
5. UU nomor 29 tahun 1954 tentang pertahanan Negara RI: 18 tahun.
6. UU nomor 19 tahun 1955 tentang Pemilihan Anggota DPRD: 18 tahun.
7. UU nomor 66 1956 tentang wajib militer: 18 tahun atau sudah kawin.
8. UU nomor 9 tahun 1964 tentang gerakan sukarelawan Indonesia: 18 tahun
9. UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: 18 tahun.
10. UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: 18 tahun.
11. UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: 18 tahun.
12. UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: 18 tahun.
13. UU nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: 18 tahun atau sudah kawin.
14. UU nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang: 18 tahun.
15. UU nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik: 17 tahun atau sudah kawin.
16. UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum: 17 tahun.
17. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: 18 tahun.

Berdasarkan pada penjelasan di atas tentang UU yang berlaku di Indonesia yang menyatakan usia dewasa hanya BW

⁸²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.* hlm. 90.

⁸³Masrum, *Badan Peradilan Agama* (t.t.), Retrieved 21 June, 2013 from <http://www.badilag.net/artikel/15999-umur-dewasa-bukan-21-tahun>.

sedangkan yang lainnya rata-rata usia 18 tahun. Dengan adanya undang-undang yang disebutkan di atas telah terjadi perubahan ketentuan usia dewasa. Perubahan batasan usia dewasa dari 21 tahun menjadi 18 tahun didukung dan diikuti oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁸⁴

1. UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pasal 8 ayat 2.
2. UU nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka 8.
3. UU nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1.
4. UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 1 ayat 5.
5. UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penjelasan pasal 6.
6. UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1.
7. UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 26.
8. UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pasal 4.
9. UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 1 angka 5.
10. UU nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan ke-4 atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, penjelasan pasal 4 ayat 2.
11. UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 ayat 4.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per-18/men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pasal 10.
13. Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.02-IZ.01.10.1995 tentang

Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, pasal 1.

14. Keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996 tentang Bukti kewarganegaraan RI, pasal 1 dan pasal 2.
15. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 3.

Memperhatikan undang-undang, keputusan dan peraturan tertulis di atas, ketentuan usia dewasa 21 tahun sudah tidak digunakan lagi. Oleh karena itu sejak awal kemerdekaan, batasan usia tersebut sudah tidak diikuti lagi, akan tetapi berubah menjadi 18 tahun. Bahkan dalam Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1964 Sahardjo, SH telah menerima gagasan. *Burgelijk Wetboek (BW)* tidak lagi dianggap sebagai undang-undang. Akan tetapi sebagai dokumen yang menggambarkan suatu kelompok hukum tertulis. Dengan semikian bahwa batasan usia dewasa bagi bangsa Indonesia pada saat ini tidak lagi 21 tahun, akan tetapi 18 tahun.⁸⁵

Negeri Belanda sebagai Negara asal BW, mengenai batasan usia dewasa 21 tahun sudah ditinggalkan sejak tahun 1992. Hal ini dapat dilihat pada catatan kaki pasal 330 BW dalam *enggelbrecht*. Bahwa sebelumnya diberlakukan usia dewasa di negeri Belanda adalah 24 tahun. Namun

⁸⁵*Ibid.* Marsum dalam artikelnya menyimpulkan, batasan usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebahagian besar sudah tidak menggunakan ketentuan 21 tahun. Oleh karena itu ketentuan pasal 330 BW harus sudah dinyatakan tidak berlaku. Pada saat ini telah terjadi ketidak selarasan tentang batasan usia dewasa antara peraturan perundangan yang stau dengan yang lainnya. Oleh karena itu batasan usia dewasa 18 tahun segera ditetapkan secara seragam sebagai batas usia dewasa orang Indonesia. *Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

dalam BW negeri Belanda sejak tahun 1992 telah berubah menjadi 18 tahun.⁸⁶

Oleh karena itu batasan usia dewasa 21 tahun bab V tentang Wasiat pasal 194 ayat 1 dan bab VI tentang Hibah pasal 210 ayat 1. Perlu pengkajian mendalam agar sesuai dengan keadaan yang seharusnya terjadi pada bangsa Indonesia. Jika KHI ini merupakan Fiqh Indonesia, maka batasan usia 21 tahun itu tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Baik secara tekstual,⁸⁷ maupun kontekstual bangsa Indonesia.⁸⁸

Kendatipun demikian ketentuan usia 21 tahun merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang ditransformasikan ke dalam KHI. Setelahnya mempertimbangkan keadaan dewasa bagi bangsa Indonesia. Sebab dari studi kelayakan seseorang berwasiat dalam kepemilikan harta, rata-rata kepemilikannya cukup memenuhi syarat jika berusia 21 tahun. Akan tetapi tidaklah berarti menyalahi ketentuan dalam Fiqh, karena 21 tahun di atas 15 tahun, jika sebaliknya di bawah 15 tahun berarti bertentangan dengan Fiqh.

Ditinjau dari tekstual bahwa usia dewasa itu 15 tahun, akan tetapi dari segi kontekstual di usia 15 tahun kemungkinan berwasiat itu jarang terjadi. Karena berdasarkan kelayakan orang yang berwasiat itu adalah menjelang ajal datang. Kelayakan wasiat di antaranya adalah kepemilikan harta, jarang seorang manusia di usia muda belia di bawah 21 tahun memiliki harta yang banyak untuk berwasiat. Sebab dalam teks ayatnyapun adalah menjelang ajal dan memiliki harta yang banyak. Di sisi lain kedewasaan

berwasiat sangat layak jika usia di atas 21 tahun. Bahkan bisa jadi layaknya di atas 21 tahun. Ini menjadi perbedaan dengan syarat usia dewasa untuk ketentuan lainnya. Karena dewasa dalam wasiat dan hibah bukan hanya secara jasmani dan rohani saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepemilikan harta yang layak bagi seseorang untuk wasiat dan hibah.

Di samping itu pula wasiat dan hibah dalam harta memerlukan pertimbangan kedewasaan usia, sebab jika masih muda jarang orang berwasiat dan menghibahkan hartanya. Di usia muda orang akan lebih memilih dipergunakan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri dari pada diwasitkan atau dihibahkan. Oleh karenanya kebanyakan wasiat dan hibah adalah usia senja di mana harta sudah tidak banyak dipergunakan lagi untuk kepentingan diri sendiri. Dengan demikian usia dewasa 21 tahun tidaklah berarti menyalahi karena masih dalam koridor di atas 15 tahun dan disesuaikan dengan kontekstualitas kondisi manusia berkenaan dengan kepemilikan harta.

2. Wasiat kepada Ahli Waris

Wasiat kepada ahli waris dalam pasal 195 ayat 3: "*Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris*".

Pasal 195 ayat 3 di atas memberikan keterangan bahwa wasiat kepada ahli waris dibolehkan, dengan adanya *qarinat* bila disetujui oleh ahli waris. Ketentuan di atas terdapat dua alternatif. *Pertama* ahli waris tidak mendapat wasiat sama sekali apabila tidak disetujui semua ahli waris. *Kedua* ahli waris mendapat wasiat bila disetujui oleh semua ahli waris. Namun pasal ayat di atas bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud:

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁸⁸Situasi dan kondisi kedewasaan keperibadian bangsa Indonesia.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ ، عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ . رواه ابو داود

Abdul Wahab bin Najdah telah memberitakan hadits pada kami, Ibnu Abbasy telah memberitakan hadits pada kami, dari Syurahbil bin Muslim, aku telah mendengar Abu Amamah, aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan pemberian itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris".⁸⁹ Hadits Riwayat Abu Dawud.

Hadits di atas menegaskan adanya larangan ahli waris menerima wasiat, sebab ahli waris sudah menerima harta peninggalan mayit dari warisan, apabila dibolehkan maka ahli waris akan menerima warisan dua kali lipat (warisan dan wasiat). Hadits ini tidak ada pengecualian, baik disetujui atau tidak disetujui oleh semua ahli waris tentang wasiat kepada ahli waris. Dari pemahaman di atas terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama:

1. Ulama yang melarang ahli waris menerima wasiat di antaranya:

Al-Syafi'i berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh, wasiat batal untuk ahli waris. Berdasar hadits *lâ wasiyata li warits*. Wasiat kepada kedua orang tua telah dimansukh. Wasiat itu

boleh untuk *al-aqrabin* (kaum kerabat) yang bukan ahli waris.⁹⁰

Perintah wasiat pada surat al-Baqarah ayat 180 dimansukh oleh surat an-Nisa ayat 11. Maka wasiat menjadi tidak berlaku bagi ahli waris sebab surat an-Nisa ayat 11 adalah ayat yang menjelaskan tentang ketentuan waris.⁹¹ Al-Syafi'i menjelaskan dalam analisisnya:⁹²

- a. Sunnah itu tidak sederajat dengan dengan al-Qur'an, apalagi melebihi. Padahal nasakh yang dijanjikan Allah di dalam surat al-Baqarah ayat 106 itu adalah yang sepadan derajatnya atau yang lebih tinggi.
- b. Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ agar disampaikan kepada ummat Islam bahwa dia tidak patut untuk merubah al-Qur'an menurut kemauannya, melainkan untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan saja. Firman Allah ﷻ.

وَإِذَا تَتَلَا عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَأَنْتِ بِرُفْرءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharap-kan Pertemuan dengan Kami berkata: "Datangkanlah Al Quran yang lain dari ini"⁹³ atau

⁹⁰Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op. cit.* juz ke-5, hlm. 52-54.

⁹¹*Ibid.* hlm. 52.

⁹²Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *op.cit.* hlm. 452.

⁹³Maksudnya: datangkanlah kitab yang baru untuk Kami baca yang tidak ada di dalamnya hal-hal kebangkitan kubur, hidup sesudah mati dan sebagainya. Soenarjo dkk. *op.cit.* hlm. 307.

⁸⁹Abu Dawud, *op.cit.*, juz ke-3, hlm. 73. dalam *Maktabat al-Syamilat* hadits nomor 2872 dan dalam *Jawâmi' al-Kalim* hadits nomor 2870/ 2490. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi, Daruqthni, Asy-Syafi'i, Abi Syaibah, al-Darimi.

gantilah dia⁹⁴". Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (kiamat)".⁹⁵

- c. Dan dalam surat an-Nahl ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

"Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka⁹⁶ dan supaya mereka memikirkan".⁹⁷

Ayat di atas menetapkan bahwa Nabi ﷺ adalah sebagai penjelas terhadap al-Qur'an yang telah diturunkannya itu hingga ummat manusia mengamalkan peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya setelah mendapat penjelasan dari padanya. Membolehkan *nasakh* al-Qur'an dengan as-Sunnah berarti membatalkan berlakunya peraturan-peraturan dan hukum-hukum al-Qur'an, karena pengamalannya bukan lagi mengamalkan kandungan al-Qur'an, akan tetapi mengamalkan al-Sunnah yang menjadi *nâsikh*-nya. Yang demikian

itu bertentangan dengan perintah untuk mengamalkan kandungan al-Qur'an.⁹⁸

- d. Menghindari *nasakh* al-Qur'an dengan al-Sunnah dapat menjauhi celaan orang atas diri Nabi Muhammad ﷺ. Bukanlah sudah merupakan kebulatan pendapat di antara kaum Muslimin bahwa menjalankan hukum-hukum syariat itu harus menggunakan sarana yang jauh dari celaan? Bila Rasul diperkenankan me-*nasakh* al-Qur'an ada kemungkinan bahwa apa yang dikatakan itu berbeda dengan al-Qur'an, karena untuk me-*nasakh*-nya. Dalam keadaan yang demikian itu mengundang permasalahan bahwa dialah orang yang pertama mengatakan dan mengamalkan bertentangan dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya. Bagaimanakah memegang ucapan itu? Dengan ungkapan lain dia telah mendustakan firman Tuhan. Karena itu bagaimana orang yang demikian itu harus dibenarkan?

Selanjutnya al-Syafi'i menguraikan analisisnya dalam kitab *al-Risâlat*, Allah telah menetapkan hukum tentang warisan

⁹⁴Maksudnya: gantilah ayat-ayat yang menerangkan siksa dengan ayat-ayat yang menerangkan rahmat, dan yang mencela tuhan-tuhan Kami dengan yang memujinya dan sebagainya. *Ibid.* Soenarjo dkk. hlm. 307.

⁹⁵*Ibid.* Soenarjo dkk. hlm. 307.

⁹⁶Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al Quran. *Ibid.* Soenarjo dkk. hlm. 307.

⁹⁷*Ibid.* Soenarjo dkk., hlm. 408.

⁹⁸Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *op.cit.* hlm. 453. Ulama ahli Ushul Hanfiah berpendapat bahwa menasakh kitab al-Qur'an dengan *Sunnat Mutawatir* atau dengan *Sunnat Mutawatir* adalah diperkenankan. Sedang kalau yang menasakhnya itu Sunnah Ahad tidak diperbolehkan. Sebab *Sunnat Mutawatir* itu adalah *qathiyat al-tsubut* (kedatangannya dapat dipastikan) sebagaimana halnya al-Qur'an. Demikian juga *Sunnah Masyhurah* yang dilihat dari segi kemasyhurannya untuk dikuasai dan diamalkan oleh para ulama dianggap sebagai *Sunnat Mutawatir*. Oleh karena itulah al-Qur'an dapat dinasakh oleh *Sunnat Mutawatir* dan *Masyhurat*. Hadits tentang *la wasiyat liwarits* sangat masyhur di kalangan para ahli hadits, bahkan Imam Syafi'i menganggapnya sebagai hadits *Mutawatir*. *Ibid.* Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman.

untuk kedua orang tua dan kaum kerabat mereka, baik sesudah mereka atau kumpul bersama mereka, tentang warisan suami dari isterinya, dan warisan isteri dari suaminya.⁹⁹ Ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 dan 240, dapat ditafsirkan baik untuk menegaskan wasiat bagi kedua orang tua dan kaum kerabat, dan warisan bersama-sama dengan wasiat, sehingga warisan dan wasiat menjadi sah; atau bahwa hukum waris me-*nasakh* hukum wasiat. Kedua penafsiran ini dapat dimungkinkan, sebagaimana telah disebutkan bahwa para ilmuwan harus mencari suatu dalil dari al-Qur'an yang memperkuat salah satu dari kedua tafsiran ayat di atas. Apabila tidak menemukannya, hendaklah mereka mencarinya di dalam sunnah Rasulullah. Kalau dalam sunnah mereka menemukan, maka apa yang mereka peroleh dari Rasul haruslah difahami bahwa pada hakikatnya itu adalah dari Allah juga, mengingat adanya perintah Allah untuk mentaati Rasul.¹⁰⁰

Kemudian didapatkan riwayat dari para ahli fatwa dan mereka yang tahu banyak tentang peperangan (Nabi) baik dari kalangan suku Quraisy atau dari suku-suku lainnya, mengatakan bahwa pada tahun penaklukan kota Mekkah Nabi bersabda: “*Tiada wasiat bagi ahli waris, seorang mu'min tidak dibunuh karena (darah) seorang kafir*”.¹⁰¹

Hadits ini diriwayatkan dari orang-orang yang mendengarnya dari ahli ilmu yang juga dinukilkan oleh dan dari orang banyak. Oleh karena itu lebih kuat dari pada nukilan perorangan. Demikian pula

kita ketahui para ulama sepakat menerima hadits itu.¹⁰²

Beberapa perawi Syam telah menghubungkan hadits ini dengan suatu *isnâd* yang tidak diperkuat oleh para ahli hadits, karena sebagai perawinya telah diketahui. Maka al-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dari Nabi seakan sebuah hadits yang terputus (*munqathi*).¹⁰³

Al-Syafi'i menerima hadits ini sebagaimana telah dikatakan dari nukilan mereka yang ahli dalam peperangan (Nabi) dan ijma', meskipun telah menyebutkan pembicaraan tentang hadits itu dan bersandar kepada hadits orang-orang yang ahli dalam peperangan-peperangan (Nabi) dan ijma' orang banyak. Sufyan bin Uyainah memberi tahu dari Sulaiman al-Ahwal dari Mujahid bahwa Rasulullah bersabda “*lâ washiyata li warits*”. Di sini dapat disimpulkan bahwa sabda Nabi “*Tiada wasiat bagi ahli waris*” sebagaimana telah dikemukakan al-Syafi'i, telah me-*nasakh* ketentuan tentang wasiat bagi dua orang tua dan isterinya.¹⁰⁴

Telah menjadi kesepakatan umum. Kebanyakan ulama telah sepakat bahwa wasiat bagi kerabat telah di-*nasakh*, demikian pula ketentuan bahwa wasiat itu wajib. Apabila mereka itu adalah ahli waris, maka mereka memperolehnya berdasarkan ketentuan waris. Tetapi jika mereka bukan ahli waris, maka bagi mereka tidak wajib diberi wasiat. Akan tetapi Thawus bin Kaysan dan sekelompok orang yang bersamanya mengatakan bahwa ketentuan mengenai wasiat bagi kedua orang tua telah di-*nasakh*, akan tetapi bagi kerabat bukan ahli waris tetap berlaku. Jadi menurut pendapatnya, wasiat tidak akan

⁹⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risâlat* (trj.), (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. ke-5, 2004), hlm. 127.

¹⁰⁰ *Ibid* al-Syafi'i, hlm. 127-128.

¹⁰¹ *Ibid*. hlm. 128.

¹⁰² *Ibid*.

¹⁰³ *Ibid*.

¹⁰⁴ *Ibid*. hlm. 128-129.

sah kecuali kepada sanak kerabat.¹⁰⁵ Ayat tersebut di atas dapat menampung apa yang dikatakan Thawus karena hadits yang diriwayatkan tentang hal ini hanya menyatakan “*Tidak ada wasiat bagi ahli waris*”. Oleh sebab itu wajib bagi para ulama untuk mendapatkan suatu dalil yang menentang atau yang mendukung pendapat Thawus tadi.¹⁰⁶

Al-Syafi’i beralasan dengan riwayat mengenai enam orang budak yang dimiliki seorang laki-laki yang tidak punya harta kecuali budak-budak itu dan mereka dimerdekakan beberapa saat sebelum tuannya meninggal. Terhadap hal ini Nabi membagi mereka dengan cara undian menjadi tiga kelompok, membebaskan yang dua dan membiarkan yang empat tetap dalam status budak. Al-Syafi’i menerima riwayat hadits ini dari Abd al-Wahab (al-Tsaqafi) dari Ayyub al-Sakhtiyani dari Abi Qilābah dari Abi al-Muhallaṭ dari Imran bin Husain dari Nabi.¹⁰⁷

Apa yang ditunjukkan oleh Sunnah Nabi sebagaimana ditegaskan dalam hadits tersebut di atas ialah, *pertama*: pembebas budak pada saat menjelang kematian jatuhnya merupakan sebuah wasiat. Orang yang memerdekakan budak-budak itu adalah orang Arab, dan orang Arab itu biasanya hanyalah memiliki budak asing yang tidak berhubungan darah dengan dirinya, maka Nabi-pun membolehkan wasiat untuk mereka. *Kedua*: kalau wasiat tidak sah kecuali untuk kerabat, maka bagaimana mungkin pembebasan budak tadi dibenarkan oleh Nabi? *Ketiga*: bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Wasiat yang melebihi batas itu adalah batal, tidak sah

secara hukum. *Keempat*: bahwa *istis’ā*¹⁰⁸ (mengeluarkan uang untuk membebaskan budak) adalah batal. Dan *Kelima*: bahwa membagi dan mengelompokkan sesuatu dengan cara undian adalah sah.¹⁰⁹

Maka dari itu dapat disimpulkan dalam pemahaman al-Syafi’i bahwa wasiat untuk kedua orang tua tidaklah sah, karena termasuk ahli waris, dan hak waris mereka sebagai kerabat tetap dilindungi. Wasiat yang dibuat oleh seseorang, baik untuk kerabat atau bukan, adalah sah jika tidak termasuk ahli waris. Dan wasiat untuk kerabat selalu lebih baik dibandingkan untuk mereka yang bukan kerabat.¹¹⁰

Syaikh Muhammad bin Shâlih al-Utsaimin berpendapat Islam melarang wasiat untuk ahli waris karena akan melanggar ketentuan-ketentuan Allah *Azza wa Jalla* telah menetapkan hukum-hukum pembagian waris, sebagaimana dalam firman-Nya.¹¹¹

Pendapat al-Syafi’i didukung oleh Ibnu Hazm dan *fuqāha* Malikiyah, bahwa wasiat tidak dibolehkan sama sekali kepada ahli waris yang menerima warisan, baik ahli waris lainnya mengizinkan atau tidak.¹¹²

2. Ulama yang membolehkannya adalah:

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnat*-nya: Walaupun termasuk *khobar al-ahad* (yakni dirawikan oleh perorangan dan tidak

¹⁰⁸ Merupakan istilah yang diberlakukan pada budak yang dimerdekakan atas pembayaran nilai dari kerjanya untuk sisa statusnya yang masih tertinggal.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 130.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Muhammad Fitriansyah, (2010, December 02), *Wasiat Untuk Ahli Waris*, Retrieved March 25, 2013, from <http://rian17syah-sumberilmu.blogspot.com>.

¹¹² M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke-1, hlm. 96.

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm. 129.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

dianggap kuat). Namun para ulama dapat menerimanya dengan baik. Jika seseorang yang meninggal ingin berwasiat kepada ahli waris, maka yang demikian itu tidak berlaku kecuali dengan persetujuan ahli warisnya. Mereka beralasan bahwa wasiat untuk ahli waris merupakan pelanggaran atas ketentuan Allah ﷻ, sehingga bagian seorang anak yang seharusnya setengah, bisa berubah menjadi setengah di tambah sepertiga.¹¹³

Ulama Hanafi berpendapat bahwa wasiat tidak dibenarkan kepada ahli waris yang mendapat warisan, walaupun hanya sedikit, kecuali ada izin dari ahli waris yang lainnya.¹¹⁴

Dari kalangan madzhab Syafi'i sendiri ada yang berpendapat bahwa ahli waris boleh mendapat warisan dengan kalimat:

وَتَصِحُّ لَوَارِثِ لِمُوصِي مَعَ إِجَازَةِ بَقِيَّةِ وَرَثَتِهِ
بَعْدَ الْمَوْتِ الْمَوْصِي وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ
بِبَعْضِ الثَّلَاثِ

*“Wasiat untuk seorang ahli waris pewasiat dianggap sah apabila mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain setelah pewasiat meninggal dunia, meskipun barang yang diwasiatkan adalah sebagian dari 1/3 harta peninggalan”.*¹¹⁵

Pendapat di atas ada kesamaan dengan madzhab Hanafi bahwa bolehnya apabila mendapat persetujuan ahli waris yang lain.

Menurut ulama dari kalangan Syi'ah, mereka mengesahkan untuk wasiat kepada ahli waris berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi “tiada wasiat (yakni yang sah)

untuk ahli waris bilamana lebih dari sepertiga”. Atas dasar itu dalam perundang-undangan di Iran tentang warisan disebutkan bahwa wasiat dalam batas sepertiga, dapat dilakukan tanpa persetujuan para ahli waris lainnya. Sedangkan yang melebihi sepertiga harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya.¹¹⁶

Undang-undang Mesir tentang wasiat pasal 370 berbunyi: wasiat dalam batas sepertiga untuk ahli waris atau selainnya adalah sah dan dapat dilaksanakan tanpa pengesahan dari ahli waris yang lain. Wasiat yang lebih dari sepertiga adalah sah juga, walaupun untuk kelebihan dari sepertiga harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya setelah wafatnya si pembuat wasiat, dan atas dasar kesadaran mereka sepenuhnya”.¹¹⁷

Oleh karena itu apabila ahli waris yang lain menyetujui wasiat kepada ahli waris, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris menjadi penting, sebab harta yang diwasiatkan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan harta mereka bersama, yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka ahli waris yang lain tersebut harus telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, maka barulah wasiat dapat dilaksanakan dengan syari'at.¹¹⁸

Perlu diperhatikan tentang persetujuan ahli waris.¹¹⁹

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Muhammad bin Ismai'il al-Amir al-Yamani ash-Shan'ani, *Subulus al-Salâm*, juz ke-3, (Beirut: Dar al-Fikr al-Kutub al-Ilmiyah 2003) hlm. 110.

¹¹⁹ Supardi, Retrieved from April 29, 2013, from <http://lib.uin-malang.ac.id>.

¹¹³ *Loc.cit.* Retireved March 25, 2013, from <http://rian17syah-sumberilmu.blogspot.com>.

¹¹⁴ M. Ali Hasan, *op. cit.* hlm. 97.

¹¹⁵ Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fanani, *op.cit.* hlm. 93.

1. Persetujuan dari ahli waris itu harus bersumber dari ahli waris yang telah cakap bertindak hukum yaitu yang baligh dan berakal sehat serta mengetahui adanya wasiat tersebut. Oleh sebab itu persetujuan dari ahli waris yang tidak cakap atau belum cakap dianggap tidak sah.
2. Persetujuan dari ahli waris tersebut diungkapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu persetujuan yang diberikan ketika pewasiat masih hidup, maka dianggap tidak sah. Karena dimungkinkan adanya perasaan pewasiat kepada penerima wasiat yang hanya bersifat sementara.

Berbeda dengan Hazairin,¹²⁰ bolehnya wasiat kepada ahli waris bukan dengan alasan izin dari ahli waris yang lain. Akan tetapi ahli waris boleh menerima warisan dengan alasan adanya hal-hal khusus mengenai ayah, ibu anak-anak dan saudara. Dengan mengumpamakan di antara mereka itu mengalami sakit lumpuh berlarut-larut sehingga banyak membutuhkan biaya pengobatan, atau seorang anak yang mempunyai bakat suatu cabang ilmu pengetahuan yang membutuhkan biaya ekstra untuk pendidikannya, atau seorang saudara yang sangat terlantar hidupnya di luar salahnya. Atau sangat besar beban yang harus dipikul dalam beban hidupnya karena banyak anaknya, dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya dan lain sebagainya. Terhadap hal-hal istimewa itu adalah ukuran *ma'rûf* terbatas kepada kebutuhan istimewa dari anggota yang bersangkutan dan kepada batas umum

yang telah ditentukan Rasul yaitu tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan.

Nampaknya Hazairin lebih memperhatikan kebutuhan ahli waris yang mendesak dengan cara *ma'rûf* dalam mendapatkan wasiat. Hal ini juga memperhatikan kemaslahatan yang terjadi pada ahli waris. Walaupun secara khusus ahli waris telah mendapatkan warisan. Namun dalam hal khusus (istimewa) itulah bisa mendapatkan kembali harta dengan cara wasiat.

Perbedaan pendapat antara Hazairin dengan al-Syafi'i, ditinjau dari sistem kewarisan nampak berbeda. Hazairin berfaham ajaran kewarisan *bilateral* bahwa berwasiat kepada ahli waris tidak dilarang. Hubungan garis hukum mengenai wasiat dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12 tidak menghapus berlakunya al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180. Sedangkan al-Syafi'i berfaham kewarisan *patrilineal*, bahwa tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu bapak dan kerabat, bila mereka mendapat bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan, berdasar hadits "*tidak ada wasiat bagi ahli waris*". Dan ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan.¹²¹

Ditinjau dari semua pendapat di atas dikaitkan dengan kaidah Ushul Fiqh, semuanya bertujuan: pertama *qath'i dilâlat* yaitu mengikuti aturan hadits yang disabdakan Rasulullah ﷺ, kedua *zhanni dilâlat* yaitu memperhatikan kemaslahatan pada ahli waris. Memperhatikan pendapat kedua yang *zhanni dilâlat* bahwa ini terjadi dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan di antara ahli waris. Jika kemaslahatan yang dicari, maka pendekatan hukmnya dalam Ushul Fiqh dengan teori *al-Maslahat*

¹²⁰Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), cet. ke-6, hlm. 57-58.

¹²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. ke-2, hlm. 141.

al-Mursalat. Dalam teori ini sesuatu yang tidak tertulis dalam al-Qur'an dan al-hadits, namun ada manfaatnya bagi manusia, maka dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkannya. Oleh karena itu wasiat kepada ahli waris dalam hadits yang diriwayatkan Abu Amamah tidak dibolehkan. Akan tetapi karena untuk kemaslahatan bagi ahli waris, maka wasiat dibolehkan jika mendapat persetujuan oleh semua ahli waris.

Ini merupakan alternatif sebagai jalan keluar bagi ahli waris yang mendapat wasiat dari harta peninggalan. Konsekuensinya jika harta wasiat yang sudah diwasiatkan kepada ahli waris, semua ahli waris tidak menyetujinya, maka wasiat bisa dibatalkan sebaliknya jika ahli waris setuju maka wasiat tersebut tidak dibatalkan.

Dalam asas hukum waris terdapat keadilan yang berimbang, jika ahli waris sudah menerima warisan, maka tidak lagi menerima wasiat. Berarti wasiat harus diberikan kepada bukan ahli waris. Jika itu terjadi, maka keadilan hukum waris dan wasiat dapat dirasakan keadilannya oleh segenap umat Islam.

Memperhatikan penjelasan di atas, pada prinsipnya bahwa wasiat kepada ahli waris tidak boleh, sebagaimana hadits Rasulullah ﷺ. Akan tetapi berdasarkan pendapat para ulama dan memperhatikan situasi kondisi harta warisan dan ahli waris. Maka wasiat kepada ahli waris menjadi boleh dengan catatan adanya alasan logis dan *al-Masahlat al-Mursalat*-nya jelas. Dengan demikian dalam KHI yang terdapat pada bab V tentang wasiat pasal 195 ayat 3 merupakan transformasi dari Fqih ke dalam KHI, kemudian alasan kesesuaian dengan keperibadian bangsa Indonesia, maka wasiat kepada ahli waris

dibolehkan dengan catatan adanya persetujuan dari semua ahli waris.

Sebagai bukti kasus berkenaan dengan persetujuan wasiat oleh ahli waris. Adanya contoh kasus yang terjadi pada bangsa Indonesia, putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0005/Pdt.G/2012/PA.PLG tentang penetapan wasiat kepada ahli waris.¹²² Kasus ini membuktikan bahwa di Indonesia telah terjadi adanya wasiat kepada ahli waris. Oleh karena itu pasal 195 ayat 3 dapat disebut sebagai Fiqh Indonesia, yang merupakan perpaduan antara Fiqh dengan situasi dan kondisi keperibadian bangsa Indonesia.

Dengan demikian pasal 195 ayat 3 tidak sesuai dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 yang menyatakan bahwa hukum meteriil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i. Al-Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *al-Um* (sebagaimana telah dijelaskan di atas) bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat apapun alasannya. Akan tetapi dalam suatu kitab *Fath al-Mu'in*¹²³ madzhab Syafi'i, memang ahli waris tidak boleh menerima wasiat, tapi masih kemungkinan boleh dengan catatan adanya persetujuan ahli ahli waris yang lain.

Al-Syafi'i sendiri memberikan alasan yang ketat, sedang pengikut madzhabnya memberikan kelonggaran. Adanya persetujuan ahli waris juga terdapat dalam kitabnya Fiqh Sunnat yang disusun Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq cenderung madzhab-

¹²² Mahkamah Agung, *op.cit.* Retrieved April 25, 2013, from <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

¹²³ Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari al-Fanani, *loc.cit.* hlm. 93.

nya adalah *Hanafiyat*. Jadi dengan demikian transformasi pasal ini adalah transformasi dari Fiqh walaupun pasal ini masih terdapat perbedaan pendapat di antara ulama madzhab. Oleh sebab itu Surat Edaran Biro Peradilan yang di maksud perlu diselaraskan. Agar apa yang terdapat dalam KHI dengan legitimasi peraturan sinkron secara horizontal. Sehingga konsistensi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat terwujud.

Walaupun masih terdapat perdebatan ulama madzhab tentang kebolehan berwasiat kepada ahli waris, namun ulama Indonesia mentransformasikannya ke dalam KHI menjadi sebuah pasal. Merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan di Indonesia. Pada pasal ini menunjukkan terdapatnya hubungan antara wasiat dengan warisan, ketika bolehnya berwasiat kepada ahli waris. Hal ini pula lah yang menjadi ciri khas Fiqh Indonesia yang ditransformasikan oleh Ulama Indonesia.

3. Banyaknya 1/3 (sepertiga) dalam Hibah

Pada bagian ini membahas tentang besarnya hibah yang diberikan pada penerima hibah. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

Kitab Fiqh dari 13 kitab yang dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan KHI tidak ditemukan adanya ketentuan bahwa besarnya hibah harus 1/3 sama dengan wasiat. Tapi dalam KHI terdapat ketentuan seperti di atas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, berkenaan dengan banyaknya hibah 1/3, terdapat dua pemahaman ulama:

1. Hibah 1/3 diqiyaskan dengan wasiat.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka *menyamakan* proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.¹²⁴

Pendapat jumhur *fuqâha* ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi ﷺ dari Imran Ibnu Husain tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya.¹²⁵

Di samping itu pula, bahwa terdapat persamaan antara hibah dengan wasiat, dan itu mempersamakan antara hibah dengan wasiat berarti telah terjadi *qiyâs*.¹²⁶ Sesungguhnya (banyaknya) hibah itu 1/3 disamakan dengan wasiat.¹²⁷ Ketika diperhatikan kelayakan penggunaan *qiyâs* antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan:

- a. Wasiat dan hibah ruang lingkup sama yaitu *mu'amalat*

¹²⁴ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *op.cit.* juz ke-3, hlm. 245. Dikutif oleh Si'ah Khosyi'ah, *op.cit.* hlm. 242.

¹²⁵ *Ibid.* juz ke-3, hlm. 245. Dikutif oleh Si'ah Khosyi'ah, *op.cit.* hlm. 243.

¹²⁶ Mempersamakan hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum sesuatu peristiwa yang sudah ada nashnya sebab adanya persamaan ilat hukum dari kedua peristiwa, yaitu wasiat dan hibah. Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *op.cit.* hlm. 66.

¹²⁷ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *op.cit.* juz. ke-1, t.t.) hlm. 245.

- b. Substansi materinya sama tentang harta, dihubungkan dengan *qiyās*, maka rukun *qiyās* dapat dijelaskan berikut:
- c. *Ashl*, wasiat dan hibah sama substansinya tentang harta, wasiat ada *nash*-nya sebagai *mâqis ‘alaih* (yang dijadikan tempat mengqiyaskan) atau *mahmûl ‘alaih* (tempat membandingkannya) atau *musyabah bih* (tempat menyerupakannya).¹²⁸
- d. *Furu’* (cabang) yaitu hibah sebagai *mâqis* (yang diqiyaskan) atau *musyabah* (yang diserupakan) peristiwa yang tidak ada *nash*-nya dan peristiwa itu dikehendaki untuk disamakan dengan hukum *ashl*-nya.¹²⁹
- e. Hukum Asal wasiat yaitu dalam berwasiat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta yang diwasiatkan dari seleuruh harta yang dimiliki, tidak boleh melebihi batas yang disebutkan.
- f. *Illât* antara wasiat dengan hibah terdapat pada sifat pemberian harta kepada pihak lain. Keduanya memiliki kesamaan sifat yang sama. Oleh karenanya maka wasiat dan hibah dapat disamakan atau diqiyaskan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka batasan 1/3 harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Ini berarti bahwa 1/3 harta yang dihibahkan adalah mengqiyaskannya kepada wasiat. Hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, bahwa ketika harta itu dihibahkan maka harus ada pembatasan sekalipun dalam *nash* tidak disebutkan secara tertulis. Akan tetapi

ketentuan 1/3 itu merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan sifat.

2. Hibah 1/3 dikaitkan dengan kemaslahatan.

Pengarang kitab *al-Raudhat al-Nadiyyat* dikutip oleh Sayyid Sabiq telah men-*tahqîq*: Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.¹³⁰ Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyari’atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari’atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.¹³¹

Secara *aqli*, pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah 1/3 itu difahamkan bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris. Konsekuensi pada pemilik harta, bahwa setiap orang dalam hidup di dunia membutuhkan harta untuk biaya hidup, sehingga ketika miskin maka secara alamiah belum tentu siap manusia hidup miskin. Konsekuensi pada ahli waris, bahwa menjadikan ahli waris miskin sedangkan dalam ayat al-Qur’an surat an-Nisa (4) ayat 9 Allah menegaskan jangan meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin.¹³²

¹²⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman *op.cit.* hlm. 78-79.
¹²⁹ *Ibid.* hlm. 79.

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.* hlm. 181.

¹³¹ *Ibid.* hlm. 182.

¹³² Soenarjo dkk., *op.cit.* hlm. 166.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ
ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Selain itu konsekuensi pada ahli waris menimbulkan sengketa sebagaimana kasus yang terjadi di kota Jambi, telah terjadi gugatan tentang wasiat yang melebihi 1/3.¹³³ Itulah sebabnya wasiat melebihi 1/3 menimbulkan sengketa, Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa syari'at Islam itu diturunkan untuk kemaslahatan hambanya. Sehingga dapat dirasakan keadilannya bagi ahli waris dan selain ahli waris yang menerima wasiat maupun hibah.

Contoh kasus dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna Tahun 2012 tentang 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan Hibah Penggugat dan Istri Penggugat kepada Tergugat terhadap objek perkara batal demi hukum; 3. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 04V/2007 tidak mempunyai kekuatan hukum; 4. Menyatakan Sah Hibah Penggugat dengan Istri Penggugat almarhumah Isteri Penggugat Kepada Tergugat 1/3 bagian dari objek perkara;

¹³³Putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan wasiat yang melebihi 1/3 dengan putusan Nomor : 0639 /Pd t .G/ 2 0 10 / PA. J b. Mahkamah Agung, (t.t.), Retrieved April 25, 2013, from <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

5. Menyatakan 2/3 dari objek terperkara sesuai Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 11 tahun 1986 menjadi bagian Penggugat dan Isterinya Almarhumah Isteri Penggugat; 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 dari objek terperkara tersebut kepada Penggugat.¹³⁴

Memperhatikan kasus yang terjadi di atas pada putusan Pengadilan Banda Aceh maka berarti batasan hibah 1/3 itu terjadi pada masyarakat bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa apa yang terdapat dalam KHI pasal 210 ayat 1 merupakan Fiqh yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada pada bangsa Indonesia. Walaupun ketentuan hibah 1/3 tidak tesurat baik pada al-Qur'an maupun al-Hadits. Namun ada pendapat ulama yang berpendapat bahwa hibah 1/3 sama dengan wasiat. Sehingga dalam KHI ditetapkan ketentuan 1/3 dalam hibah menjadi aturan sama dengan wasiat untuk diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan pada pemahaman para ulama dan dikaitkan dengan kondisi realita yang terjadi di masyarakat Indonesia. Hemat penulis, ketentuan 1/3 di atas tadi yang terdapat pada pasal 210 ayat 1 lebih cenderung pada kemaslahatan, dari pada qiyâs.

Jika dilihat hubungan hibah yang di-qiyâs-kan dengan wasiat terdapat ketidaksesuain. *Pertama*: Hibah diberikan pada penerima ketika pemberi hibah masih hidup dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan wasiat diberikan ketika menjelang kematian yang keadaanya sakit. *Kedua*: Hibah diberikan ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan wasiat diberikan setelah pemberi meninggal dunia. *Ketiga*: Hibah tidak dibatasi 1/3 baik dalam

¹³⁴ Mahkamah Agung, *op.cit.* Retrieved April 25, 2013 from <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

nash al-Qur'an maupun al-Hadits, sedangkan wasiat dibatasi 1/3 sebagaimana dijelaskan dalam al-Hadits. *Keempat*: dalam hibah tidak adanya penekanan keharusan hibah bagi pemilik harta karena waktunya *muwasa'* (masih banyak ikhtiar), sedangkan wasiat adanya penekanan untuk berwasiat bagi yang memiliki harta, apalagi hartanya banyak. *Kelima*: Hibah pendekatannya lebih kepada keseusiaian dengan *konteks*, sedangkan wasiat lebih kepada *teks*.

Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:

PERBEDAAN ANTARA HIBAH DENGAN WASIAT

No.	HIBAH	WASIAT
1.	Hibah dilakukan ketika pemberi hibah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani	Wasiat dilakukan menjelang ajal (kemaitian)
2.	Harta diserahkan ketika penghibah masih hidup	Harta diserahkan ketika setelah pewasiat meninggal dunia
3.	Tidak ada ketentuan banyaknya	Adanya ketentuan 1/3
4.	Bersifat sukarela	Adanya keharusan bagi yang memiliki harta
5.	Pendekatannya bersifat kontekstual	Pendekatannya bersifat tekstual

Dari kelima perbedaan di atas dapat difahami, bahwa banyak perbedaan antara hibah dengan wasiat. Sementara dalam *qiyâs*, biasanya di-*qiyâs*-kan antara sesuatu dengan sesuatu karena adanya persamaan *illât* yang mendasar dan terpenuhinya rukun *qiyâs*. Untuk hibah dan wasiat ketentuan tersebut tidak semuanya terpenuhi dengan metoda *qiyâs*. Walaupun persamaannya ada yaitu sama-sama obyeknya harta, akan tetapi tidak hanya di situ. Harus memperhatikan faktor lain agar syarat *qiyâs* terpenuhi.

Sedangkan apabila dihubungkan dengan kemaslahatan, hemat penulis lebih

cenderung ke arah kemaslahatan. Karena ketentuan 1/3 akan lebih memperhatikan pada kelangsungan hidup pemberi hibah. *Pertama*: Bagi pemberi hibah masih terdapatnya kelangsungan hidup, karena hibah diberikan oleh pemberi ketika pemberi hibah masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. *Kedua*: Adanya sisa harta yang telah dihibahkan untuk ahli waris, sehingga tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. *Ketiga*: Menghindari sengketa ahli waris terhadap harta warisan dengan harta yang sudah dihibahkan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, lebih cenderung pada relaita bukan semata-mata pada hukum. *Qiyâs* lebih cenderung pada teks, akan tetapi kemaslahatan lebih cenderung pada relaita manusia. Keduanya sama antara *qiyâs* dengan kemaslahatan merupakan ketentuan yang tidak tertulis pada *nash* al-Qur'an maupun al-Sunnat. Keduanya muncul karena penyelesaian kasus yang timbul kemudian karena tidak di-*nash*-kannya dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Jadi dengan demikian hemat penulis, hibah tidak bisa di-*qiyâs*-kan dengan wasiat, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan dengan *al-Mashlahat al-Mursalat*. Maka berdasarkan kaidah *al-Mashlahat al-Mursalat* ketentuan 1/3 walaupun tidak tertulis dalam *nash* al-Qur'an dan al-Hadits bisa diterima, dasarnya adalah kaidah di atas.

Jadi ketentuan 1/3 yang tertulis pada KHI pasal 210 ayat 1, merupakan transformasi dari dari Fiqh yang digali berdasarkan kemaslahatan hasil pemikiran para ulama Indonesia. Walaupun tidak tertulis secara tekstual dalam *nash* al-Qur'an dan al-Hadits. Dan secara kontekstual ketentuan 1/3 itu dibutuhkan.

Sehingga ketentuan ini menjadi pertauran tertulis yang dituangkan dalam KHI.

4. Perhitungan Hibah sebagai Warisan

Pada bagian ini di bahas tentang perhitungan hibah sebagai warisan. Dalam kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 211: “*Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*”.

Ketentuan di atas tidak terdapat dalam Fiqh terutama yang dibahas dalam 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHI di Indonesia. Waris dan Hibah dalam Fiqh dibahas pada bab yang berbeda dan tersendiri. Keduanya ada persamaan yaitu sama-sama membicarakan tentang harta. Waris berbicara tentang harta peninggalan sedangkan hibah membicarakan tentang harta yang diberikan. Harta waris diberikan kepada ahli waris tentunya tidak setiap orang berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi dalam hibah tidak ditentukan orangnya siapa penerima hibah, kepada siapa saja seseorang bisa menghibahkan hartanya. Hibah diberikan ketika penghibah masih hidup, sedangkan warisan diberikan setelahnya pewaris meninggal dunia.

Waris dan hibah menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan, namun dalam fakta di masyarakat hibah dan warisan menjadi sesuatu yang tidak dipisahkan. Menurut hukum adat, hibah kepada yang berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Sebaliknya menurut hukum Islam, hibah kepada yang berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak. Ajaran

Islam menetapkan wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak, dan menjadi pertimbangan kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan. Mislanya sebelum harta peninggalan dibagi, terlebih dahulu diambil sebagian untuk diberikan sebagai hibah kepada anak yang belum pernah menerima hibah dari orang tua mereka. Jika ternyata harta peninggalannya hanya sedikit, maka hibah orang tuanya itu sebagian diperhitungkan sebagai bagian warisannya, jika tidak mungkin menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada salah seorang ahli waris pada saat hidup pewaris itu.¹³⁵

Contoh lainnya dalam sebuah buku yang ditulis oleh Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Bahwa dalam adat Jawa Barat hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Misalnya, dalam suatu keluarga di Jawa Barat yang terdiri atas suami isteri dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Apabila anak yang tertentu itu seorang anak laki-laki, maka ada suatu kebiasaan untuk memberikan kepadanya secara hibah sebgian dari pada harta keluarganya. Dihibahkan sebidang tanah pertanian, pada waktu ia menjadi dewasa dan telah cakap bekerja sendiri sebagai dasar materiil untuk kehidupan selanjutnya setelah ia dewasa (*menatas*).¹³⁶

Kepada anak perempuan yang telah dewasa dan dikawinkan, lazimnya pada waktu dikawinkan itu, juga sebagai dasar materiil bagi kehidupannya lebih lanjut setelah ia berdiri sendiri dengan suaminya sebagai suatu keluarga baru, dihibahkan dari harta keluarga itu sebagian.

¹³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), cet. ke-14, hlm. 149-150.

¹³⁶ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit.*, hlm. 172.

Dihibahkan sebidang tanah perkebunan atau sebuah rumah. Penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada seorang atau beberapa orang anak, kemudian setelah meninggal orang tuanya yang menghibahkan itu dan akan dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris. Diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan andaikan itu ia belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.¹³⁷

Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya demikian banyaknya, sehingga boleh dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya, maka anak itu tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta-peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain (prinsip persamaan hak antara semua anak).¹³⁸

Eman Suparman mengambil contoh pada sebuah daerah penelitian terdapat ketentuan yang sama mengenai mereka yang akan menerima hibah. Penghibah atau pewaris dapat menghibahkan harta peninggalannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik kepada ahli waris maupun kepada orang lain yang bukan ahli waris. Dalam hal hibah jatuh kepada ahli

waris terdapat berbagai ketentuan sebagai berikut:¹³⁹

- a. Di daerah Cianjur, Banjar, Cisarua, Jasinga, Bandung Ratujaaya (Karawang), hibah yang diterima ahli waris akan diperhitungkan pada saat pelaksanaan pembagian waris.
- b. Sebaliknya di Kecamatan Ciamis, Kawali, Cikoneng, Cilengi, Karawang Indramayu, hibah tidak akan diperhitungkan pada saat pelaksanaan pembagian waris.

Bukti kasus seperti yang terjadi merupakan Yurisprudensi Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Mei 1970, No. 215/1969/Perd/PTB, MA tanggal 29 Desember 1971, No. 925K/Sip/1971; Berisi bahwa apabila anak angkat maupun janda telah pernah mendapat hibah dari pewaris maka lebih adil apabila bagian janda adalah sama banyaknya dengan bagian anak angkat, jika pewaris tidak meninggalkan anak kandung.¹⁴⁰ Yurisprudensi ini menunjukkan adanya hibah diperhitungkan sebagai warisan.

Contoh kasus lainnya putusan Pengadilan Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe Nomor: 22 / Pdt.P/ 2012 / MS LSM Tahun 2012 bahwa: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Menetapkan sah hibah Cut Budiman (Ibu kandung Pemohon) kepada Pemohon (Cut Asiah) yang dilaksanakan pada tahun 1980, berupa 1 (satu) petak tanah Lampoh Beringin di Desa Mns. Manyang Gampong Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang berbatas: Sebelah Barat dengan tanah Tgk. Jadin dan tanah Guru Ramli, Sebelah Timur dengan tanah Tgk. Daud dan tanah Tgk. Saleh, Sebelah Utara dengan tanah Paret /Jalan Negara,

¹³⁷ *Ibid.* hlm. 172.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Eman Suparman, *op.cit.*, hlm. 89.

¹⁴⁰ *Ibid.* hlm. 90.

Sebelah Selatan dengan tanah M. Rasyid.¹⁴¹
 Pada putusan ini adanya hibah diperhitungkan sebagai warisan.

Seperti pula kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor : 1397/Pdt.G/2010/PA.Bgl, tentang pengesahan hibah dari orang tua kepada anaknya. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian. 2. Menetapkan secara Hukum bahwa Hibah yang dilakukan kedua orang tua Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tanggal 13 Juli 2003 adalah Sah. 3. Menetapkan secara hukum bahwa kepemilikan masing-masing anak terhadap harta hibah dari orang tua yang tersebut dalam Posita nomor 4.1 sampai dengan nomor 4.15 adalah Sah. 4. Menyatakan gugatan mengenai sahnya akta jual beli / akta perjanjian ganti rugi atas tanah terhadap pihak P2T (Panitia Pembebasan Tanah) Jalan Tol, tidak dapat diterima; 5. Menyatakan gugatan para Penggugat yang selebihnya tidak dapat diterima.¹⁴²

Ketentuan perhitungan hibah sebagai warisan dapat dilihat pada KUH Perdata pasal 924:

Segala hibah antara yang masih hidup, sekali-kali tidak boleh dikurangi, melainkan apabila ternyata, bahwa segala barang-barang yang telah diwasiatkan, tak cukup guna menjamin bagian mutlak dalam sesuatu warisan. Apabila kendati itu masalah harus dilakukan pengurangan terhadap hibah-hibah antara yang masih hidup, maka pengurangan ini harus dilakukan mulai dengan hibah yang terkemudian, lalu dari

*yang ini ke hibah yang lebih tua dan demikian selanjutnya.*¹⁴³

Bahkan lebih tegas dari KHI dan KUH Perdata:

Keputusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 reg. No. 225 K/Sip/1960 tentang hibah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
- b. Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah.

Terdapat pengistilahan dalam KUH Perdata dikenal dengan *inbrenng* (pemasukan), *inbrenng* adalah pemasukan kembali ke dalam harta peninggalan, hibah-hibah atau pemberian-pemberian si peninggal warisan ketika masih hidup.¹⁴⁴ Dalam BW pasal 1086 dan pasal 1096 ditegaskan:¹⁴⁵

1. Semua hibah (*schengkingen*) oleh si pewaris (peninggal warisan) ketika masih hidup.
2. Segala sesuatu yang telah diberikan kepada ahli waris.
3. Segala yang telah diberikan kepada ahli waris untuk memberikan kedudukan dalam masyarakat atau satu jabatan atau pekerjaan kepada ahli waris.
4. Segala sesuatu yang dimasukkan untuk membayar utang-utang si ahli waris.
5. Segala sesuatu yang merupakan pesangon perkawinan.

¹⁴³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.* hlm. 242.

¹⁴⁴ Henny Tanuwidjaya, *Hukum Waris Menurut BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), cet. ke-1, hlm. 85.

¹⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hlm. 282.

¹⁴¹ Mahkamah Agung, *op.cit.*, Retrieved April 25, 2013, from <http://putusan.mahkamahagung.go.id>

¹⁴² *Ibid*, Retrieved April 25, 2013, from <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.

Pada pasal 1079 BW¹⁴⁶ ada yang tidak dimasukkan (di-inberng-kan) yaitu:

1. Biaya nafkah dan biaya pendidikan ahli waris.
2. Biaya belajar guna perdagangan, kerajinan tangan, kebudayaan dan perusahaan.
3. Biaya perkawinan dan pakaian yang perlu untuk hidup setelah perkawinan.
4. Biaya untuk membayar upah kepada orang yang menggantikan ahli waris untuk wajib meliter.

Fiqh menetapkan, hibah menjadi sah apabila disertai dengan *ijâb qabûl*.¹⁴⁷ Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa hibah tidak sah kecuali dengan *aqad*.¹⁴⁸ Ini menunjukkan bahwa *ijâb qabûl* mejadi rukun. Hal ini dapat difahami berarti hibah itu terjadi apabila telah diucapkan dengan lafadz hibah. Seperti lafadz *wahabtuka sukan al-dzâr*¹⁴⁹ (aku hibahkan padamu isi rumah), *wahabtu hâdzihi*¹⁵⁰ (aku hibahkan ini). Dengan adanya lafadz yang diucapkan dalam *ijâb qabûl* menunjukkan bahwa barang yang sudah diucapkan dengan lafadz hibah berarti barang tersebut termasuk barang hibah. Apabila tidak diucapkan berarti bukan termasuk barang yang dihibahkan. Maka berdasarkan pendapat di atas berarti barang hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah barang yang dihibahkan dengan lafadadz hibah.

¹⁴⁶ *Ibid.* hlm. 279-280.

¹⁴⁷ Ibrahim al-Bajuri, *op.cit.* juz ke-2, hlm. 48.

¹⁴⁸ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *op.cit.*, juz ke-1, hlm. 247.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar (al-Sayyid), *Bughiyat al-Musyarsyidîn fi Talkhish Fatawa ba'd al-Âimat min Ulamâ al-Mutakhhirîn*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, t.t.), hlm. 195.

Sebagaimana penjelasan di atas, hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan merupakan adat kebiasaan yang terjadi pada sebahagian masyarakat Indonesia. Dan adat kebiasaan ini sudah biasa dilakukan masyarakat, sehingga ditarik suatu ketetapan hukum yang tertulis dalam KHI di Indonesia. Apabila dihubungkan dengan kaidah Ushul Fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.¹⁵¹

Ada beberapa persyaratan agar adat bisa dijadikan landasan hukum dalam mengambil keputusan. Diantaranya:¹⁵²

1. Tidak bertentangan dengan syari'at
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhat*
5. 'Urf tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas

Berdasarkan pada persyaratan di atas, maka terpenuhinya tentang waris dapat diperhutingkan sebagai warisan. Istilah *dapat* tidak berarti sesuatu yang pasti harus diperhitungkan, akan tetapi ada kemungkinan kesepakatan di antara semua ahli waris. Yaitu terdapat dua alternatif.

1. Jika ahli waris menghendaki diperhitungkan sebagai warisan, maka hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.
2. Akan tetapi jika ahli waris sepakat tidak menghendaki diperhitungkan

¹⁵¹ Rakhmat Syafei, *op.cit.* hlm. 291.

¹⁵² *Ibid.* Rakhmat Syafe'i, hlm. 291-292 dikutip dari Atcep Djazuli dan Nurol Aen: 145).

hibah sebagai warisan, maka hibah tidak menjadi perhitungan ahli waris.

Terdapat dua hal yang mungkin terjadi, kemungkinan pertama menunjukkan bahwa terhadap percampuran antara Fiqh dengan hukum adat Indonesia. Kemungkinan kedua kembali pada hukum asal Fiqh bahwa hibah dan waris terpisah tidak ada istilah penggabungan antara Fiqh dengan hukum adat.

Ketika dikaitkan dengan teori *adaptabilitas* bahwa hukum Islam sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan umat manusia. Maka ia bukan saja bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, akan tetapi ia juga bisa diubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini dapat dicermati dan dipetakan berbagai ide pemikiran para ulama dan intelektual muslim Indonesia sepanjang era 1970-2000. Terdapat berbagai model pemikiran hukum ketika mereka menggulirkan pemikiran hukum Islam. Dengan modernisasi pembangunan diantaranya terdapat dua perspektif yang mewarnai ide pemikiran hukum Islam Indonesia, *Simpatis Partisipatoris* dan *Kritis Emansipatoris*.¹⁵³

Perspektif simpatis partisipatoris, hukum Islam mampu merespon perkembangan zaman dan lebih jauh ia harus mampu mendorong proses pembangunan yang dijalankan oleh Negara.¹⁵⁴ Berikutnya kritis emansipatoris,

¹⁵³ Juhaya S. Praja, *op.cit.* hlm. 114.

¹⁵⁴ *Ibid.* hlm. 114-115. : Pemikiran Islam yang menyangkut perspektif ini adalah dipelopori oleh tokoh yang dekat dengan kekuasaan, tokoh-tokoh yaitu Hasby ash-Shiddieqi yang mengusung ide “Fiqh Indonesia”. Hazairin yang mengusung ide “Fiqh Madzhab Nasional”, Munawir Sazali yang mengusung ide “Reaktualisasi Ajaran Islam,” bagi mereka hukum Islam harus dihadirkan dan dijadikan sebagai alat analisis sosial yang bisa menunjang pembangunan Negara. Karakter dan kecenderungan pemikiran hukum Islam yang pada akhirnya

menetapkan hukum Islam sebagai media kritik sosial, hukum Islam dihadirkan sebagai sarana yang bisa digunakan untuk mengkritisi kebijakan Negara dan mampu memberdayakan potensi masyarakat ketika berhadapan dengan Negara.¹⁵⁵

Teori ini bagi hukum Islam memberikan kesempatan untuk beradaptasi melebur diri dengan masyarakat berubah yang tadinya Fiqh menjadi *qanûn* sehingga dapat diterapkan di Indonesia bersendikan nilai-nilai yang sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia tidak lepas dengan sendi dasar syari’at Islam.

Dari situ terdapat perubahan hukum sebagai produk bangsa oleh para ulama Indonesia, sesauai kaidah:

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.¹⁵⁶

Oleh sebab itu, maka Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang hibah diperhitungkan sebagai warisan sudah terjadi perubahan, disebabkan karena adanya perubahan waktu dan tempat. Dengan demikian pasal 211 yang terdapat

melahirkan Fiqh Madzhab Negara, yakni pemikiran hukum yang berorientasi pada upaya untuk *back up* seluruh kebijakan pembangunan yang dijalankan Negara. *Ibid.* Juhaya S. Praja.

¹⁵⁵ *Ibid.*: Aliran pemikiran ini diwakili oleh para pemikir yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang relative memiliki independensi, di antara para tokohnya adalah Masdar Farid Mas’udi yang mengusung ide “Agama Keadilan” dan Sahal Mahfudz serta Ali Yafi yang mengusung gagasan “Fiqh Sosial”. Menurut mereka hukum Islam harus mampu mendorong proses transformasi sosial menuju kehidupan yang demokratis dan egaliter tanpa ada tekanan dan kungkungan dari pihak yang lain. Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dan Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, LKIS, Yogyakarta, 2005, hlm. 10.

¹⁵⁶ Rakhmat Syafe’i, *op.cit.* hlm. 293.

dalam KHI merupakan transformasi dari Fiqh dan disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Pasal ini sebagai perpaduan antara Fiqh dengan adat yang ada pada masyarakat Indonesia. Pada pasal ini juga menggambarkan hubungan antara Fiqh Hibah dengan Fiqh Waris. Sehingga dari sini tampak kelihatan bahwa pasal ini sebagai ciri khas Fiqh Indonesia hasil pemikiran ulama Indonesia.

G. Simpulan

Setelahnya menganalisis dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam disertasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Esensi Fiqh Indonesia adalah Fiqh yang ditransformasikan oleh para Ulama Indonesia ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang diambil dari teks kitab dan konteks masyarakat Indonesia sebagai hasil ijtihad Ulama Indonesia, untuk dijadikan sumber ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Esensi dan Proses Kompilasi Hukum Islam adalah suatu bentuk proses pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Proses pengambilan ini dilakukan dengan seleksi melalui pengkajian kitab Fiqh, wawancara dengan para ulama, yurisprudensi Pengadilan Agama, studi banding ke beberapa Negara dan lokakarya (seminar) hukum untuk Pengadilan Agama. Dengan bidang materi Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan (waris, wasiat dan hibah) dan Hukum Perwakafan.
3. Pola Transformasi Fiqh ke dalam kompilasi Hukum Islam adalah teks dan konteks ke-Indonesiaan. Terbukti bahwa materi pasal-pasal yang terdapat dalam KHI tentang wasiat dan hibah merupakan transformasi dari teks kitab Fiqh. Yaitu tentang: 1) Wasiat: Harta, pelaksanaan, sighat, 1/3, saksi, penerima, batal, waktu, pencabutan, status harta, penggunaan, surat, meninggalnya pewasiat, keharusan, dan larangan penerima. 2) Hibah: Harta, pencabutan, keadaan pemberi hibah dan surat hibah. Adalah sama dengan teks kitab Fiqh. Diperkuat dengan adanya keterangan berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 tentang penetapan kitab Fiqh yang dijadikan sumber pengambilan bahan materi KHI. Sedangkan konteks ke-Indonesiaan adalah Ketentuan usia 21 tahun, wasiat kepada ahli waris, hibah 1/3 dan perhitungan hibah sebagai warisan.
4. Wasiat dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan transformasi dari Fiqh ke dalam Kompilasi Hukum Islam adalah berbentuk regulasi, karena wasiat dan hibah yang tadinya masih berbentuk teori ilmu dalam teks kitab Fiqh ketika ditransformasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam berubah menjadi bab, pasal dan ayat sebagai sumber pedoman hukum masyarakat dan lembaga Peradilan Agama dalam memutuskan perkara yang berlaku di Indonesia.
5. Terdapat sinkronisasi antara materi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat dan hibah, baik secara *Vertikal* maupun *Horizontal*. Secara *Vertikal* sinkron dengan KMA Nomor 154 tahun 1991, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dan

UUD 1945 pasal 4 ayat 1. Secara *Horizontal* sinkron dengan materi Fiqh meskipun terdapat beberapa pasal yang tidak sinkron dengan Fiqh. Materi pasal KHI yang sinkron dengan Fiqh adalah 1) Wasiat: Harta, pelaksanaan, sighthat, 1/3, saksi, penerima, batal, waktu, pencabutan, status harta, penggunaan, surat, meninggalnya pewasiat, keharusan, dan larangan penerima. 2) Hibah: Harta, pencabutan, keadaan pemberi hibah dan, surat hibah. Dan beberapa pasal yang tidak sinkron dengan Fiqh adalah Usia 21 tahun, wasiat kepada ahli waris, hibah 1/3 dan perhitungan hibah orang tua kepada anak sebagai warisan. Adapun sinkronisasi dengan sistem hukum yang ada di Indonesia di antaranya, dengan KUH Perdata, tentang Wasiat: Usia 21 tahun, Harta, pelaksanaan, saksi, penerima, batal, waktu, pencabutan, status harta, penggunaan, surat, meninggalnya pewasiat, keharusan, dan larangan penerima. 2) Hibah: Usia 21 tahun, Harta, pencabutan, keadaan pemberi hibah dan, surat hibah. Dan Sinkronisasi dengan hukum Adat adalah wasiat kepada ahli waris dan perhitungan hibah dari orang tua kepada anak sebagai warisan. Di samping itu pula terdapat sinkronisasi dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kendatipun demikian terdapat pula materi pasal yang tidak sinkron dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terbukti dengan ketentuan usia 21 tahun yang berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Masih adanya keberagaman antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya,

mengingat akan kebutuhan kondisi materi undang-undang yang berbeda.

6. Ketentuan Usia 21 tahun tentang wasiat terdapat pada pasal 194 ayat 1 dan hibah pada pasal 210 ayat 1. Wasiat Kepada Ahli Waris terdapat pada pasal 195 ayat 3. Hibah 1/3 pada pasal 210 ayat 1. Dan perhitungan Hibah sebagai warisan terdapat pada pasal 211. Keempat materi pasal di atas sebagai ijtihad para Ulama Indonesia yang ditransformasikan ke dalam KHI. Materi pasal ini merupakan Ijtihad yang diambil dari kondisi bangsa Indonesia. Walaupun keempat pasal di atas berbeda dengan kitab Fiqh, namun pada prinsipnya terdapat nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia.
7. Transformasi dan sinkronisasi Fiqh Wasiat dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dijadikan model pengembangan teori Fiqh Indonesia dan model transformasi Fiqh lainnya ke dalam perundang-undangan Indonesia di masa depan.

H. Saran

Setelahnya dilakukan penelitian dan penulisan dalam disertasi ini, maka disampaikan beberapa saran kepada:

1. Mahkamah Agung diharapkan KHI dapat dipertahankan keberadaannya.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diharapkan agar KHI ini dapat disahkan menjadi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Pemerintah diharapkan agar KHI ini tidak sebatas Inpres akan tetapi dapat disahkan menjadi Undang-undang, dimasukkan ke dalam lembaran Negara sehingga memiliki kekuatan

hukum yang dapat dilaksanakan di Indonesia.

4. Para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan wasiat dan hibah.
5. Rakyat Indonesia bahwa pasal dan ayat dalam KHI tentang wasiat dan hibah dapat dijadikan pedoman.
6. Peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian lanjutan tentang Fiqh Indonesia, karena Fiqh Indonesia sebagai hasil karya para ulama Indonesia bukan hanya tentang wasiat dan hibah dalam KHI akan tetapi masih banyak lagi Fiqh Indonesia lainnya sebagai hasil karya ulama Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah, (1991). "Pemasyarakatan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Hukum* No. 5 Tahun III.
- Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar (al-Sayyid), (t.t.). *Bughiyat al-Musyarsyidîn fi Talkhîsh Fatawa ba'd al-Âimah min Ulama al-Mutakhkhirîn*. Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kutub.
- Abdul Rahman, (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : CV. Akademika Pressindo.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Matn al-Bukhârî*, (t.t.). Indonesia: Maktabah Dâr al-Ihyâ al-'Arabiyyah.
- Abu Dâwud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijtany, *Sunan Abî Dâwud*, (1414 H/ 1994 M). Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (2001). Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadhi al-Nasa'i, (t.t.). *Sunan an-Nasâ'i al-Kubrâ*. Maktabah al-Mathbu'at al-Islâmiyyat.
- Ahmad Baso, (2006). *NU Studi Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Erlangga: PT Gelora Aksara Pratama.
- Ahmad al-Raysumi dan Muhammad Jamal Barut, (2002). *Ijtihad Antara Teks Realitas dan Kemaslahatan Sosial* (trj.). Jakarta: Penb. Erlangga.
- Busthanul Arifin, (1985). "*Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa UU*", *PESANTREN* No. 2/Vol. II/1985. Jakarta : P3M.
- C. Kruyskampen F. De Tollenaere, (1950). *Van Dale's Xileuw Groart Waardenbook Der Nederlandse Taal*. Gravenhage : Martimus Nijhoff.
- Dedi Ismatullah, (2011), *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Derry Iswidharmanjaya dan Jubilee Enterprise, (2006). *Membeuat Skrpsi Dengan Open Office. Org. Writer 2.0*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, (1993/ 1994). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Aagama.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif, Adat, dan BW*, (2007). Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasan Shadily (ed),(1980) *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Hazairin (ed.), (1981). *Apa dan siapa Orang-orang Indonesia 1981-1982*. Jakarta: Grafity Press.

- _____, (1973). *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- _____, (1976). *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas.
- _____, (1982). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- _____, (1982) *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'ân dan Hadits*. Jakarta: Tintamas.
- _____, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (1974). Jakarta: Tintamas.
- Henny Tanuwidjaya, (2012). *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abî Bakar al-Suyuthi, (t.t.). *Al-Jalâlain*. Mesir: Dâr al-Hadits.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy F. Erwin, dan J.T. Prasetyo, (1987). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, (2005). *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- J.S. Badudu, (2007). *Kamus Kata-kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Juhaya S. Praja, (2009) *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: PT Lathifah Press, Fakultas Syari'ah.
- _____, (2009). *Teori-teori Hukum (Suatu Telaah Dengan Pendekatan Filsafat)*. Bandung: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati.
- Kusnu Goesniadhie S., (2006). *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*. Surabaya: PT. Temprina Media Grafika.
- Lewis Mulfored Adms dkk. (Ed.), (1965). *Webster's Word University Dictionary*. Washington DC : Publisher Company Inc.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993).
- Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2003.
- Mahsun Fuad, (2005). *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- M. Ali Hasan, (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki Wahid & Rumadi, (2001). *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustkaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurthubî al-Andalusî, (t.t.). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Syirkat al-Nûr Asiya.
- Muhammad Ali al-Shabuni, (t.t.). *Shafwat al-Tafâsir*. Libanon-Beirut: Dâr al-Fikr.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, (2004) *Al-Risâlat* (trj.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- _____, (t.t.). *Al-Um*, (Mesir: Dar al-Hadits).
- Muhammad bin Ismai'il al-Amir al-Yamani al-Shan'ani, (2003). *Subulus Salâm*, Juz ke-3, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Kutub al-Ilmiyat).

- Muhammad 'Izzuddin Muhammad bin Abd al-'Aziz Ibn Abd al-Salam, (2010). *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*. Libanon; Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiat.
- Muhammad Maghfur W., (2002). *Koreksi Atas Kesalahan Pemikiran Kalam Dan Filsafat Islam*. Al-Izzah.
- Muhammad bin Zarir bin Yazid bin Katsir bin Ghâlib al-Amli Abu Ja'far al-Thabari, Athabari, (1420 H/ 2000 M). *Al-Bayan fî Ta'wil al-Qur'ân*. Muasasah al-Risâlat.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*. (2006). Bandung: Al-Ma'arif.
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Hand Book of Qualitatif Research* (terj.), (1997). India: New Delhi-India.
- Rachmat Syafe'i, (2007). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rianto Adi, (2004). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (ed. ke-1) Jakarta: Granit.
- Risa Agustin, (t.t.). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Pen. Serbajaya.
- Robert Philip Weber, (1990). *Basic Content Analysis*, (a Sage University Paper), (2rd ed.). Amerika: California Amerika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2004). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sajuti Thalib, (1985). *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soenarjo dkk., (t.t.). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Mujamma' Al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf Asy-Syarif Medina Munawwarah P.O. Box 6262, Kerajaan Saudi Arabia.
- Soerojo Wignodipoero, (1983). *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Suwardi Endraswara, (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epitemologi dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Widyatama.
- Tim Citra Umbara, (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, (2009). *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Wojowasito & W.J.S. Poerwadarminta, (1982). *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*. Jakarta : Hasta.
- Zainuddin Ali, (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddîn bin Abdul Azîz al-Mâlibarî al-Fanânî, (2009). *Fath al-Mu'în* (terj.). Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Website:

- Didin, ((2011. May 13). *Teori hukum Kebijakan Publik*, Retrieved August 07 2013 from <http://www.didin-hukumkesehatanblogpotcom.blogspot.com/2011/05/teori-sinkronisasi.html>
- Fahmina-Institute, (2007), *Fiqh Madzhab Indonesia, Fiqh Madzhab Indonesia; Pemikiran Hukum Hasbi ash-Shiddiqie, Hazairin dan Munawir Syadzali*, Retrieved March 30, 2013 from <http://www.fahmina.or.id/pemikiran-fahmina/fiqh-perempuan/701>.
- Funk and Wagnalls, *New Standard Dictionary of The English Language*, (t.t.), Retrieved February 19, 2014 from <http://global.britannica.com>.

Hukum Online, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*. (2014, Januari, 29). Retrieved Januari 29, 2014, from <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/uu-no-30-tahun-2004-jabatan-notaris>.

Kamus Bahasa Indonesia Online, (t.t.), *Kamus Bahasa Indonesia*, June 17, 2013, from. <http://kamusbahasa-indonesia.org/Egalitarianisme#ixzz2WTlzI2jM>.

Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung* (t.t.), *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Retrieved April 25, 2013, from <http://putusan.mahkamah-agung.go.id>.

Marzuki Wahid, (2012, June 15) *Fiqh Madzhab Negara; Pembacaan Politik Hukum atas Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Retrieved March 30, 2013, from <http://isif.ac.id/riset/item/162>.

Masrum, *artikel* : *Badan Peradilan Agama* (t.t.), Retrieved 21 June, 2013 from <http://www.badilag.net/artikel/15999-umur-dewasa-bukan-21-tahun>.

Muhammad Fitriansyah, (2010, December 02), *Wasiat Untuk Ahli Waris*, Retrieved March 25, 2013, from <http://rian17syah-sumberilmu.blogspot.com>.

